PANDANGAN SIYASAH DUSTURIYYAH TERHADAP TUPOKSI BADAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT NAGARI DALAM MENYUSUN PERATURAN NAGARI

(*Studi Kasus Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar*)

SKRIPSI

Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Serjana Hukum (SH)

pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)

OLEH:

ROMA RAMADHANI

NIM : 1630203057

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

BATUSANGKAR

2022

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Zaman reformasi Indonesia menggunakan sistem pemerintahan desentralisasi atau disebut juga dengan otonomi daerah yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan dirubah menjadi Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Didalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 menjelaskan setiap pemerintahan daerah diberi kebebasan untuk menata dan menjalankan urusan pemerintahanya sendiri dan singkron dengan nilai-nilai lokal yang ada di daerah masing-masing.

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, dan dalam pemerintahannya wilayah Indonesia terdiri dari beberapa daerah atau provinsi yang masing-masing terdiri dari beberapa kabupaten atau kota. Selain itu, dalam setiap kabupaten atau kota terdapat unit pemerintahan terendah yang disebut Desa dan Nagari. Oleh karena itu, desa dan Nagari merupakan satuan pemerintahan terendah di bawah pemerintahan kabupaten atau kota (Nurcholis, 2011: 1).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan Desa, antara lain: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintahan Desa juga ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa:

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah kabupaten dan kota.

(2) Daerah kabupaten atau kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan atas desa.

Demikian pula dalam pasal 371 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

(1) Dalam daerah kabupaten atau kota dapat dibentuk desa.
(2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan mengenai desa.

Dalam pasal 372 juga menyatakan bahwa:

(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten atau kota dapat menugaskan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada Desa.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang mengatur bagaimana jalannya pemerintahan desa. Pada pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tantang desa disebutkan bahwa :

"Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahanya, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Di Sumatera Barat, penyebutan dari desa disebut dengan Nagari. Nagari ini merupakan ketentuan masyarakat hukum adat yang ada di Sumatera Barat yang dapat di ibaratkan sebagai negara kecil pada Pemerintah Nagari, memiliki misi untuk Mengurus urusan negara termasuk adat istiadat merupakan masalah utama masyarakat Minangkabau (Anwar, 1997, hal. 24) .

Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari merupakan lembaga legislatif dalam pemerintahan Nagari. Ini terdiri dari perwakilan yang dipilih secara demokratis, dan fungsinya adalah untuk memberikan masukan kepada pemerintah atas nama rakyat Nagari. Dalam Perda Nomor 4 tahun 2008 yaitu:

a. Menetapkan peraturan Nagari bersama pemerintahan Nagari.
b. Menetapkan APB Nagari bersama pemerintahan Nagari.
c. Pengawasan.

Yang dimaksud pemerintahan nagari yang di jelaskan di atas dalam pasal 34 ayat (1) adalah pemerintahan nagari terdiri dari tiga komponen penting, yang kerjanya saling mendukung satu sama lain. Mereka adalah Wali Nagari, perangkat Nagari, dan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN). Dalam tugasnya, Wali Nagari bertugas untuk mengelola nagari dan penduduknya agar dapat meningkatkan kesejahteraan.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari Pasal 1 ayat (2) yaitu:

> "Nagari adalah kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, *Adat Basandi Syara'-Syara' Basandi Kitabullah* dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat".

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa nagari sebagai desa adat dapat menyusun dan menata pemerintahanya sendiri yang ditetapkan melalui peraturan daerah. Maka hal itulah yang memicu pemerintah Sumatera Barat untuk menyusun peraturan tentang nagari yang mengacu pada peraturan yang ada didalam Undang-Undang Desa agar lebih efektif dalam menjalankan pemerintahan Nagari.

Sebagai perwujudan dari terbentuknya kebijakan didalam suatu Nagari maka sesuai yang terdapat di dalam Undang-Undang desa di bentuk Badan Permusyawaratan yang dulunya diberi nama Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa dan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Kemudian khusus di Sumatera Barat LMD berubah nama menjadi Badan permusyawaratan Nagari (Bamus Nagari) atau sebelumnya juga di sebut dengan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) (Anwar, 1997, hal. 24-25) .

Sistem pemerintahan Nagari yang dipimpin oleh wali nagari, dan dalam menjalankan pemerintahan nagari dibantu oleh sekretaris Nagari dan beberapa pegawai Negeri yang jumlahnya tergantung dari kebutuhan pemerintahan Nagari. Wali Nagari dipilih secara demokratis dan dipilih langsung oleh penduduk Nagari untuk masa jabatan enam tahun, dan kemudian dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya (Rahayu, 2019, p. 8).

Orang yang biasanya dipilih sebagai Wali Nagari adalah mereka yang dianggap menguasai setiap aspek kehidupan budaya di Minangkabau, sehingga Walinagari mampu menjawab semua pertanyaan yang dihadapi oleh anak nagari (warga Nagari). Nagari secara administratif berada di bawah pemerintah daerah yang merupakan bagian dari badan daerah. Pada saat yang sama, jika dalam struktur pemerintahan kota, Nagari bukan bagian dari badan daerah, tidak seperti Krullaghan, Nagari memiliki kekuasaan untuk mengatur wilayahnya yang lebih luas, sedangkan Krullaghan tidak memiliki kekuasaan untuk mengatur wilayahnya sendiri (Yazir, 2018: 3).

Selain Wali Nagari, organisasi pemerintahan Nagari juga dikenal sebagai Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN). Lembaga-lembaga tersebut disebut Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) Kabupaten Tanah Datar, Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) di luar Kabupaten Tanah Datar, dan Badan Permusyawaratan Desa di lingkungan Pemerintahan Desa. Berbeda nama tetapi memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai mitra usaha pemerintah nagari atau pemerintah desa.(Rahayu, 2019, p. 8)

Dalam pasal 1 ayat 12 Peraturan Kebupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari, menjelaskan pengertian Badan permusyawaratan Rakyat Nagari sebagai berikut:

> ”Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari yang selanjutnya disingkat BPRN adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Nagari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Nagari”

Terbentuknya Badan permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) bertujuan untuk terciptanya hubungan yang baik antara Wali Nagari sebagai Kepala Pemerintah dan BPRN sebagai wakil Rakyat Nagari. BPRN menjadi alat kontrol bagi Pemerintah Nagari dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah nagari.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari Pasal 1 ayat (12) menjelaskan pengertian BPRN yaitu:

> "Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari yang selanjutnya disingkat dengan BPRN adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggraaan Pemerintahan Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari. Anggota BPRN adalah wakil dari lembaga unsur masyarakat, yaitu unsur *Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang*, dan Pemuda yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat pada setiap unsur".

Nagari Simawang adalah salah satu dari lima desa di Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar di Sumatera, Indonesia. Di Nagari Simawang terdapat beberapa lembaga pemerintahan, salah satunya disebut Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari. Badan ini membantu memberikan nasihat kepada pemerintah Nagari tentang berbagai hal.

Badan permusyawarah rakyat Nagari Simawang berdiri pada tahun 2001 dipimpin oleh Am Dt.Panduko (Alm), pada waktu itu beliau kurang aktif karena sering sakit-sakitan dan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari mengadakan rapat dengan setiap anggota setiap jorong untuk menggantikan posisinya selaku Ketua Dewan Pertimbangan Rakyat Nagari saat itu, dari hasil rapat mengangkat ketua yaitu sy.DT. Rajo.

Berdasarkan hasil wawancara awal yang penulis lakukan dengan bapak Syahrial Antoni,S.pd (Sekretaris Wali Nagari) menyakan;

"Tugas Pokok dan fungsi (Tupoksi) Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari yaitu menetapkan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari (Aparatur Nagari), menetapkan APB Nagari, dan pengawasan, jika tidak sesuai dengan ketentuannya dan aturan Nagari. Namun dari ke tiga tugas tersebut ada salah satu yang belum berjalan yaitu menetapkan peraturan Nagari (Bapak Syahrial

Antoni,S.Pd (Sekretaris Nagari), Observasi pra-riset, 03 Januari 2022 jam 10.00 WIB).

Didalam Islam dalam menetapkan suatu kebijakan atau peraturan dilakukanya dengan prinsip musyawarah. Pada masa Rasulullah dengan para sahabatnya sebuah peraturan berjalan sebagaimana mestinya. Dijalankan oleh masyarakatnya dengan kesadaran penuh sehingga kondisi di wilayahnya berjalan dengan tertib, makmur dan adil.

Aspek hukum Islam yang juga membahas tentang pengaturan dan pengelolaan kehidupan manusia dalam bernegara untuk kemaslahatan umat itu sendiri. (Iqbal, 2001, hal. 4) Pada tahap perkembangan *fiqih siyasah* (politik hukum) ini dikenal beberapa perbandingan *fiqih siyasah* (politik hukum). (Djazuli, 2003, hal. 47) Jika dibandingkan dengan kajian hukum *siyasah* setelah Abdul Wahab Khalaf, dapat dibagi menjadi tiga bagian: *Siyasah Dusturiyyah* (Konstitusi), *Siyasah Maliyyah* (Ekonomi), *Fiqih Kharijjah* (Hubungan Internasional). Fiqih siyasah dusturiyyah berbicara tentang hubungan antara pemimpin di satu sisi dan rakyat di sisi lain, dan institusi masyarakat yang ada.

Siyasah Dusturiyyah adalah bagian dari *Siyasah Fiqih* yang membahas masalah hukum negara. Bagian ini menjelaskan, antara lain, konsep Konstitusi (sejarah hukum dasar dan legislasi), legislasi (cara menetapkan hukum), lembaga demokrasi, dan Syura, pilar penting umat dalam hukum penegakan Negara dan perundang-undangan.(Iqbal m. , 2001, hal. 153)

Kekuasaan legislatif atau *legislasi* dalam kajian *Fiqh Siyasah* disebut *al-sultah al-tasri`iyyah*. Dengan kata lain, itu adalah kekuatan pemerintah Islam untuk membuat dan memberlakukan hukum. Legislatif adalah kekuasaan yang paling penting dalam pemerintahan Islam, dan peraturan dan regulasi yang dibuat oleh legislatif ini secara efektif ditegakkan dan disahkan oleh yudikatif, yudikatif. Oleh karena itu, dalam hal ini ijtihad anggota legislatif harus memperhatikan kondisi sosial dan masyarakat agar aturan yang berlaku memenuhi keinginan rakyat dan tidak membebani mereka.

Dari penjelasan di atas penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkanya dalam sebuah karya tulis yang berjudul **"PANDANGAN SIYASAH DUSTURIYYAH TERHADAP TUPOKSI BADAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT NAGARI DALAM MENYUSUN PERATURAN NAGARI"**

B. Fokus penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi fokus penelitian adalah pandangan siyasah dusturiyyah terhadap tupoksi badan permusyawaratan nagari dalam menyusun peraturan Nagari.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus kajian yang penulis uraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Tupoksi Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) dalam menyusun peraturan Nagari?
2. Bagaimana pandangan Siyasah Dusturiyyah terhadap pelaksanaan Tupoksi Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) Simawang dalam menyusun peraturan Nagari?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan penelitian yang dimaksudkan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksaan Tupoksi Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) dalam menyepakati rancangan Nagari.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan Siyasash Dusturiyyah terhadap pelaksanaan Tupoksi Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) Simawang dalam menyusun peraturan Nagari.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

1. Diharapkan hasil penelitian ini secara teoritis bermamfaat bagi perkembangan ilmu hukum umumnya dan hukum tentang pemerintahan nagari khususnya.
2. Diharapkan hasil penelitian ini secara teoritis bermamfaat bagi penelitian-penelitian dalam mengembangkan hasil penelitian ini lebih lanjut.

b. Manfaat praktis

1. Dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya.
2. Untuk memberikan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dan sebagai bahan informasi dalam kaitanya dengan pertimbangan yang menyangkut masalah ini.

F. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari dari kesalahpahaman pembaca, maka penulis perlu untuk menguraikan definisi dan memberikan penegasan terhadap apa yang di bahas oleh penulis dalam penelitian ini. Untuk ini penulis akan menjelaskan beberapa istilah dan definisi-definisi konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

Siyasah dusturiyyah adalah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini siyasah dusturiyyah yang penulis maksud adalah ingin melihat bagaimana fungsi legislasi yang ada dalam BPRN di Nagari Simawang, Kabupaten Tanah Datar.

Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) adalah merupakan suatu kesatuan yang paling terkait antara tugas pokok dan fungsi. Dalam peraturan perundang-undangan pun sering disebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas pokok. Tupoksi yang penulis maksud disini adalah tuposi dari BPRN Nagari Simawang, Kabupaten Tanah Datar dikaitkan peraturan dalam pasal 35 Parutan Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008.

Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari yang selanjutnya disingkat dengan BPRN adalah lembaga yang merupakan perwujudan

demokrasi dalam penyelenggraaan Pemerintahan Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari. BPRN yang penulis maksud disini adalah Anggota BPRN yang ada di Nagari Simawang, Kabupaten Tanah Datar adalah yang unsur terdiri dari yaitu Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang, dan Pemuda yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat pada setiap unsur (Pasal 1 ayat (12) Peraturan Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari).

Nagari adalah pembagian wilayah administratif sesudah kecematan di provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Istilah Nagari menggantikan istilah desa atau kelurahan, yang digunakan di provinsi lain di Indonesia. Nagari yang penulis maksud adalah Nagari Simawang.

Jadi defenisi operasional dari judul Pandangan Siyasah Dusturiyyah Terhadap Tupoksi Badan Permusyawaratan Nagari Dalam Menyusun Peraturan Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar adalah ingin melihat apakah Tupoksi yang ada di BPRN di Nagari Simawang, Kabupaten Tanah Datar ini sudah susai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 tahun 2008 tentang Nagari.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. **Siyasah dusturiyyah**

1. Pengertian *siyasah dusturiyyah*

Siyasah dusturiyyah adalah bagian fiqih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang dasar negara dan sejarah lahirnya Perundang-Undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaiamana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Pada bagian berikut, masing-masing masalah ini akan dibahas secara terperinci, yaitu:

a) Konstitusi

Dalam fikih siyasah, konstitusi disebut juga dengan *dusturi.* Kata ini berasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah "seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama." Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukan anggota kependetaan (pemuka agama) zeroaster (mujuzi/seorang nabi dari persia). Setelah membenamkan diri dalam bahasa Arab, kata Dusturi berkembang maknanya menjadi prinsip, landasan, atau pembinaan. Dusturi adalah istilah yang digunakan baik secara tertulis (perjanjian) dan tertulis (konstitusi) untuk menggambarkan seperangkat aturan yang mengatur yayasan dan kerjasama antara anggota masyarakat nasional. Konon kata Dusturi juga diperkenalkan ke dalam bahasa Indonesia, dan salah satu maknanya adalah konstitusi nasional.

Menurut Abdul Wahahab Karaf, prinsip-prinsip yang ditetapkan Islam dalam perumusan konstitusi dasar ini adalah hak asasi semua anggota masyarakat dan semua di hadapan hukum, tanpa diskriminasi terhadap

stratifikasi sosial atau kekayaan, untuk menjamin kesetaraan orang. Pendidikan dan agama dengan sumber dan peraturan perundang-undangan nasional, sumber penting, sumber sejarah, sumber legislatif, dan sumber interpretasi. Sumber informasi penting adalah hal-hal yang berkaitan dengan pokok bahasan UUD. Inti dari sumber konstitusional ini adalah pengaturan hubungan antara pemerintah dan korban. Susunan konstitusi tidak terlepas dari latar belakang sejarah, masyarakat, politik dan budaya masing-masing negara. (Iqbal M. , Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin politik Islam, 2014, hal. 177-178)

Siyasah dusturiyyah secara global membahas hubungan pemimpin politik dengan rakyatnya serta isntitusi-institusi yang ada di negara itu sesuai dengan kebutuhan rakyat untuk kemaslahatan dan pemenuhan kebutuhan rakyat itu sendiri. Biasayan yang di bahas meliputi:

a) Persoalan imamah, hak, dan kewajibanya.
b) Persoalan rakyat, status, hak, dan kewajibanya.
c) Persoalan bai’at.
d) Persoalan waliyyul’ahdi.
e) Persoalan perkawinan.
f) Persoalan ahl al-halli wa al-‘aqdi.
g) Persoalan pembagian kementrian sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman (wizarah). (syahidin & ali, hal. 184-185)

Dapat disimpulkan bahwa kata dustūriyyah adalah spesifikasi peraturan Perundang-Undangan dasar sehingga dapat digunakan sebagai mengacu pada dasar utama untuk semua pengaturan peraturan di tingkat nasional untuk nilai-nilai syariah. Jadi semua aturan Perundang-undangan harus mengacu pada konstitusi masing-masing, setiap negara mewujudkan nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum Syariah dijelaskan oleh Al-Qur'an dan Hadits Nabi, yang keduanya melibatkan iman, etika, ibadah, muamalah atau lainnya. jadi, siyasah dustūriyyah adalah bagian dari pertanyaan diskusi fiqh siyasah Legislasi Negara Sesuai Syariah. (Iqbal M. , Fiqih siyasah Konstektualisasi Dokrin Politik Islam, 2004, hal. 177)

kajian dalam siyasah dusturiyyah adalah Di satu sisi adalah para pemimpin, di sisi lain adalah rakyat, dan lembaga-lembaga masyarakat yang ada. Jadi, dalam Siyasah dustūriyyah biasanya terbatas pada pembahasan dan pengaturan peraturan perundang-undangan yang disyaratkan oleh urusan negara yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama merupakan realisasi kepentingan umat manusia dan memenuhi kebutuhannya.(Djazui, 203, hal. 47)

2. Ruang lingkup *Siyasah Dusturiyyah*

Bidang kehidupan yang dicakup oleh fiqh siyasah dustriyyah sangat luas dan kompleks. Semua pertanyaan dan masalah ini siyāsah dustūriyyah biasanya tidak terlepas dari dua hal utama, pertama, *Dalil Kulli*, dua ayat Al-Qur'an dan Hadits, maqosidu hukum Syariah, dan semangat syariah yang mengatur masyarakat tidak peduli bagaimana masyarakat berubah, itu tidak akan berubah. Karena asumsi Kulli menjadi elemen perubahan yang dinamis terdaftar. Yang kedua, Aturan telah berubah karena perubahankeadaan dan kondisi, termasuk hasil jihad ilmiah, Meskipun tidak cukup.(Djazuli, 2003, hal. 47-48)

Fiqh siyasah dusturiyyah, termasuk soal ruang lingkup Pembahasan, Pertanyaan Imamah, Hak dan kewajiban, status orang dan haknya, *bai'at*, *waliyul ahdi*, untuk *ahlul alli wal 'aqdi* dan *wazarah*.(Pulungan J. , 1994, hal. 41) Mengenai ruang lingkup kajian siyasah dusturiyyah adalah:

a. Al-Sultah Tasyri'iyyah

Al-sultah tasyri'iyyah (kekuasaan legislatif) adalah kekuasaan Pemerintah Islam membuat dan menyebarluaskan hukum. Istilah *al-sultah tasyri'iyyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu dari kekuasaan dalam pengelolaan masalah pemerintahan Islam urusan negara, termasuk *ahlul alli wal 'aqdi*, hubungan muslim dan non-muslim di suatu negara, hukum dasar, peraturan Perundang-Undangan, peraturan pelaksanaan, dan peraturan daerah.

b. Al-Sultah Tanfiziyyah

Al-Sultah Tanfiziyyah (kekuasaan eksekutif) adalah lembaga penegak hukum. Ini termasuk masalah imamah, masalah *bai'ah, wizarah, waliy alahadi*, dan masalah lainnya. Disini, negara berhak menguraikan dan memperbaharui Undang-Undang. Dalam hal ini, negara melaksanakan baik kebijakan yang berkaitan dengan urusan dalam negeri maupun yang berkaitan dengan hubungan antar negara (hubungan internasional). Pelaksana akhir dari kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) yang didukung oleh beputi (kabinet atau dewan menteri) yang didirikan di bawah dengan kebutuhan dan persyaratan situasi yang berbeda dari satu negara Muslim ke negara Muslim lainnya. Sebagaimana kebijakan legislatif tidak boleh menyimpang dari semangat ajaran Islam, kebijakan politik badan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat teks dan kemaslahatan (Iqbal M. , Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin politik Islam, 2014, hal. 137). Adapun wewenang imam atau kepala negara adalah:

1) Menegakkan hukum dan juga bertindak seagai juru bicara bagi komunitas di luar wilayahnya.
2) Imam menerapkan hukum yang mengatur huungan antara orang-orang baik di masa perang maupun di masa damai.
3) Mengeluarkan perintah perang.
4) Menerapkan hukum di wilayah yang baru diduduki.
5) Menghukum Muslim dan non-Muslim di wilayahnya jika terbukti melanggar hukum.
6) Memutuskan kapan jihad dilakukan atau kapan jihad harus dihentikan.
7) Menyarankan kapan umat Islam menerima dan menyetujui perdamaian.

Semua kekuatan ini akan tanpa atasan. Imam harus menjalankannya dalam atas-atas hukum tertentu memenuhi maksud dan tujuan hukum dengan musuh.

c. Al-Sultah Qada'iyyah

Al-sultah qada'iyyah (kekuasaan kehakiman) adalah otoritas kursi dalam sistem peradilan. Kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan dan permusuhan, kejahatan dan sengketa penangkapan, mengesampingkan kewenangan wakaf pada hal-hal lain yang disengketakan di pengadilan. Sedangkan tujuan peradilan adalah untuk melindungi kebenaran dan menjamin keadilan administrasi serta tujuan memperkuat negara dan memantapkan kedudukan hukum kepala negara.

Ketentuan hukum Islam dimaksudkan untuk menciptakan manfaat. Dalam penerapannya (hukum Islam) memutuhkan lembaga untuk penerapannya. Karena tanpa organisasi al-Qada hukum-hukum ini tidak dapat ditegakkan. (Samsu, 2017, hal. 168) Dalam sistem pemerintahan Islam peradilan (*al-Qada*) terbagi tiga wilayah yaitu wilayah *al-mazalim, wilayah al-Qada', dan wilayah al-hisah.*

Adapun tugas *al-Sultan al-Qadaiyyah* adalah menegakkan hukum dan Undang-Undang yang dibuat oleh legislatif. Dalam sejarah Islam kekuasaan dewan ini biasanya termasuk wilayah *al-mazalim* (komisi yudisial menangani masalah kelalaian pejabat negara pada dalam menjalankan tugasnya) seperti pengambilan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat dan tindakan penyelenggara negara yang melanggar hak-hak rakyat wilayah *al-qada* (organisasi) peradilan memutuskan urusan rekan senegaranya baik perdata maupun pidana dan alhisah (lemaga peradilan yang menanganikasus pelanggaran ringan seperti penipuan dan penipuan komersial).

3. Legislasi dalam Sistem Ketatanegaraan Islam

Dalam kajian fiqh siyasah, *legislasi* atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *al-sultah tasyri'iyyah*, yakni lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membuat Undang-Undang yang tujuannya demi kemaslahatan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Jika dalam negara Islam, maka *al-sultah tasyri'iyyah* berada di tangan para mujtahid dan ulama yang memiliki otoritas memberikan fatwa.

Dalam hal ini ada dua fungsi lemaga legislatif yang dijelaskan oleh Muhammad Iqbal dalam ukunya yang erjudul "Fiqh Siyasah Mengkontekstualisasikan Doktrin Politik Islam". Pertama dalam hal pasal yang sudah terkandung dalam nash Al-Quran dan Sunnah hukum yang diundangkan oleh pemuat undang-undang adalah hukum *illahiyah* yang ditentukan oleh-Nya dalam Al-Quran dan ditafsirkan oleh rumah Tuhan Nabi Muhammad SAW. Namun ini sangat sedikit karena pada prinsipnya kedua sumber ajaran Islam hanya memahas isu-isu global dan menjelaskan sangat sedikit tentang suatu masalah secara rinci sedangkan perkemangan sosial majelis begitu cepat dan komplek sehingga memerlukan tanggapan yang tepat untuk memprediksi dia. Kedua melakukan penalaran kreatif (ijtihad) atas masalah-masalah yang tidak dijelaskan secara jelas oleh teks. Disinilah keutuhan legislatif dipenuhi oleh mujtahid dan profesional dalam fatwa seperti yang dijelaskan di atas. (Iqbal M. , Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin politik Islam, 2014, hal. 163)

Kekuasaan legislatif dalam konteks ini berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk memuat undang-undang yang harus ditegakkan dan dilaksanakan oleh rakyatnya berdasarkan ketentuan pasal yang diturunkan oleh Allah dalam hukum Islam. Jadi mengenai ijtihad anggota legislatif harus memperhatikan keadaan dan kondisi sosial masyarakat agar Perda itu diundangkan sesuai dengan kehendak rakyat dan tanpa membebani rakyat. Di legislatif anggota akan terdapat bertukar untuk memperkenalkan Undang-Undang baru. Setelah kesepakatan tercapai Undang-Undang baru diumumkan untuk diterapkan di masyarakat. (Iqbal M. , Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin politik Islam, 2014, hal. 153)

Dalam wacana fiqh siyasah istilah majelis syura atau *al sultah tasyriiyyah* digunakan untuk menyebut otoritas atau kewenangan pemerintahan Islam dalam penyelenggaraan urusan negara selain kekuasaan eksekutif (*alsultah altanfiziyyah*) dan kekuasaan yudikatif (*alsultah qada*'. *iyyah*) berarti kekuasaan atau wewenang pemerintah Islam untuk menentukan hukum yang akan diterapkan dan yang akan dijalankan oleh

masyarakat berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.Allah SWT mengungkapkan dalam Hukum Islam. (Samsu, Al-Sultah Al-Tasyri'iyyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah AlQada'iyyah, 2017) Dengan demikian unsur-unsur legislasi meliputi:

a. Pemerintah seagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan huku yang akan dierlakukan dalam masyarakat Islam.
b. Masyarakat Islam yang melaksanakannya.
c. Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.

Menurut Sayyid Aul Ala Maududi lembaga legislatif negara Islam memiliki berapa fungsi yang harus dijalankan: (Gusmansyah, Trias politica dalam perspektif fikih siyasah,al-imarah,vol,II,no 2, hal. 130)

a. Jika ada petunjuk yang jelas dari Allah dan Rasul-Nya SAW meskipun legislatif tidak dapat menguah atau menggantinya maka legislatif akan memiliki kewenangan untuk menerapkannya untuk menyusun dan merumuskan setiap pasal menggunakan definisi dan detail yang relevan dan memuat peraturan dan undang-undang untuk memerlakukannya.
b. Jika instruksi Al-Quran dan Sunnah memilikikemungkinan interpretasi leih dari satu terserah kepada legislatif untuk memutuskan interpretasi mana yang harus ditempatkan dalam buku konstitusi. Untuk tujuan ini tidak akan ada negosiasi lebih lanjut bahwa legislatif ini harus terdiri dari orang terpelajar yang memiliki kemampuan dan kapasitas untuk menafsirkan perintah-perintah Al-Quran dan mereka yang ketika memuat keputusan tidak akan melanggarnya. jiwa. atau isi syariah. Pada dasarnya harus diakui bahwa untuk tujuan legislatif harus memiliki kekuasaan untuk memerlakukan pasal mengenai interpretasi pilihan dan untuk menegakkan interpretasi pilihan tersebut seagai hukum kecuali bahwa interpretasi bersifat unik dan tidak merupakan pelanggaran terhadap atau secara tegas menyimpang dari hukum;

c. Jika tidak ada instruksi yang jelas dalam Al-Quran dan Sunnah fungsi legislatif ini adalah menerapkan Undang-Undang yang terkait dengan tentang hal yang sama tentu saja selalu menjaga jiwa guru hukum Islam. Jika sudah ada Undang-Undang di bidang yang sama yang tercantum dalam buku kasus maka panduan akan mengamil salah satunya.
d. Jika al-Qur'an dan Sunnah tidak memerikan pedoman yang sifatnya dasar sekalipun atau masalah ini juga tidak ada dalam konvensi Khulafa al-rasyidin maka harus mengartikan bahwa Tuhan telah memeri kebebasan melakukan legislasi mengenai masalah ini menurut apa yang teraik. Oleh karenanya dalam kasus semacam ini lemaga legislatif dapat merumuskan hukum tanpa atasan sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat syariah. (Gusmansyah, Trias Politica, hal. 130)

Jadi dengan kata lain dalam majelis syura pemerintah memenuhi kewajiban hukumnya sebagai syariah untuk membentuk Undang-Undang yang akan ditegakkan oleh dalam komunitas Muslim untuk kepentingan umat Islam konsisten dengan semangat Ajaran Islam. (Iqbal M. , Fiqih siyasah Konstektualisasi Dokrin Politik Islam, 2004, hal. 161)

Ada beberapa cerita Nabi Muhammad di antara firman Allah SWT dalam Q.S asy-syura (42) ayat 38 yang berbunyi :

وَاَمْرُهُمْ الصَّلٰوةۖ وَاَقَامُوا لِرَبِّهِمْ اسْتَجَابُوْا وَالَّذِيْنَ
ۚ يُنْفِقُوْنَ رَزَقْنٰهُمْ وَمِمَّا بَيْنَهُمْۖ شُوْرٰى

Artinya: "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka"

Baik Al-Quran maupun hadits Rasulullah SAW tidak secara jelas menggambarkan pembentukan organisasi perwakilan. Nampaknya Al-Quran dan hadits hanya secara luas memaparkan hal-hal konstitusional rincian dan prosedur diserahkan kepada sesuai dengan kepentingan yang mereka membutuhkan. Namun peringatan di atas memerikan pemahaman bahwa lembaga dekleratif diperlukan untuk memecahkan masalah dunia dan bahwa harus memilih dan melihat siapa yang berhak dipertimbangkan untuk keputusan yang diberikan akurat dan bermanfaat. (Ali Rusdi, 2014)

Dalam konstitusi Islam legislatif adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk memuat Undang-Undang yang bertujuan untuk kepentingan rakyat dan sesuai dengan keutuhan zaman dengan musyawarah. Bentuk musyawarah disebut *ahlul alli wal aqdi* orang dipercaya oleh semua orang karena pengetahuan dan kecerdasan serta kesungguhan dan kesungguhan untuk memuat Undang-Undang yang diperlukan. Berlaku di bidang sipil politik dan administrasi. nama keluarga termasuk ulil amri yang waji diikuti oleh Allah SWT.

Ditingkat pemerintahan nagari dikenal dengan BPRN. Dengan demikian peran BPRN dalam menjumlahkan kerugian juga berlaku pada pemerintahan Muslim seperti dalam *ahlul alli wal aqdi*. Dalam Islam *ahlul alli wal aqdi* berperan dalam pementukan aturan dalam suatu negara. Peran *ahlul alli wal aqdi* dalam Islam seagai lemaga legislatif dapat dilihat sebagai dengan BPRN sebagai lembaga legislatif di tingkat nagari memiliki peran dalam persiapan hak prerogatif.

Makna dan Letak *Ahlul Halli Wal Aqdi* dalam Sistem Konstitusi Islam Secara etimologis, *ahlul alli wal aqdi* berarti “orang yang memiliki wewenang untuk melepaskan dan menahan”, menurut Ad al-Hamid al-Ansari yang dikutip oleh Suyuthi Pulungan dalam bukunya Ajaran Sejarah .meningkat. *Dan ahlul alli wal aqdi* dianggap sebagai orang yang merumuskan dan menetapkan kebijakan pemerintah berdasarkan asas musyawarah. (Pulungan S. , Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, 2002, hal. 66)

ahli fiqh siyasah bentuk *ahlul alli wal aqdi* adalah mereka yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama ummah. (Iqbal M. , Fiqih siyasah Konstektualisasi Dokrin Politik Islam, 2004, hal. 137)

Menurut A. Djazuli dalam rukunya menjelaskan bahwa *ahlul alli wal aqdi* memiliki arti meliputi: (Djazuli, 2003, hal. 76)

a) *Ahlul Halli Wal Aqdi* adalah pemenang kekuasaan tertinggi yang memiliki hak untuk memilih dan bersumpah setia kepada Imam.
b) *Ahlul Halli Wal Aqdi* memiliki kekuatan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju maslahat.
c) *Ahlul Halli Wal Aqdi* memiliki kekuasaan untuk memerlakukan hukum yang mengikat pada semua hal tidak secara tegas diatur oleh Al-Quran dan hadits.
d) *Ahlul Halli Wal Aqdi* dimana musyawarah Imam pada tahun menentukan keijaksanaan.
e) *Ahlul Halli Wal Aqdi* mengawasi arah pemerintah.

Al-Wizarah merupakan jabatan tingkat pusat, kementerian. Al-Mawardi menjelaskan seluk beluk jabatan *al-wizaarah* dan membaginya menjadi dua klasifikasi, yaitu *wizarah tafwiidh* dan *wizaarah tanfiidz*.

1) *Wizarah Tafwiidh*

Imam menunjuk seorang selaku asistennya (wazir, menteri) yang ia tinggalkan buat mengendalikan bermacam urusan bersumber pada pemikirannya sendiri serta memaksakannya bersumber pada ijtihadnya sendiri. Dikala ini, posisi ini mirip dengan perdana menteri. Ini merupakan posisi sangat krusial sehabis posisi khilafah. Perihal ini sebab *wazir mufawadh* (menteri yang memegang jabatan *wizarah tafwiidh*) mempunyai seluruh wewenang serta kewenangan khilafah, semacam mengangkut serta mengangkut pejabat negeri,

menanggulangi bidang *mazhaalim*, mengawasi bidang militer, mengangkut panglima militer, serta melakukan urusan yang baginya butuh dicoba. Prinsip utama pendirian ini: seluruh suatu yang dicoba khalifah boleh dicoba oleh *wazir mufawwad*, dengan kata lain kewenangan yang dipunyai oleh khalifah pula dipunyai oleh *wazir mufawwad* kecuali 3 perihal, ialah selaku berikut:

2) *Wilayah al-'ahdi* (menunjuk putra mahkota).

Khalifah ataupun imam mempunyai kewenangan menunjuk serta merekomendasikan orang yang hendak menggantikannya nanti, nemun kewenangan ini tidak dipunyai oleh *wazir mufawwadh*. Imam dapat mengajukan pengunduran diri dari jabatan kepemimpinannya kepada umat, sebaliknya perihal ini tidak dapat dicoba oleh *wazir mufawwadh*. Imam dapat mencopot pejabat yang ditunjuk oleh *wazir mufawwadh*, tetapi *wazir mufawwadh* tidak dapat mencopot pejabat yang dinaikan oleh imam (Az-Zuhaili, 2011:346).

3) *Wizaarah Tanfiidz*

Posisi jabatan ini lebih rendah dari posisi jabatan *wizaarah tafwiidh*. Ini sebab *wazir tanfiidz* cuma bertugas melaksanakan rencana, pemikiran, inisiatif, pengaturan, serta kebijakan imam. *Wazir tanfiidz* tidak mempunyai wewenang independen buat membuat ketentuan, arahan, serta kebijakan. Dia mempunyai spesifikasi tugas yang terbatas, ialah selaku berikut:

a) Memberi tahu kepada khalifah tentang bermacam kasus yang terdapat.

b) Melakukan serta merealisasikan perintah- perintah khalifah yang di informasikan kepadanya (Az-Zuhaili, 2011:348).

Oleh karena itu *ahlul alli wal aqdi* adalah sebuah lembaga fungsinya untuk menampung dan membimbing wakil keinginan dan suara masyarakat. Mereka adalah kelompok dari di antara umat Islam yang dianggap sebagai yang terbaik secara agama, kecemerlangan moralnya, pemikiran dan

pengaturannya, termasuk panduan dari ulul ilmi, khalifah dan orang-orang. *Ahlul alli wal aqdi* kelompok yang dianggap mencerminkan kebahagiaan umat Islam atau sebagai perwakilan muslim di pemerintahan membawa keinginan umat Islam.

Ahlul alli wal aqdi adalah bagian dari ulil amri. Ulil amri yang diperintahkan untuk ditaati oleh orang-orang beriman bukan elit dan penguasa ulama dalam keadaan apapun mereka. Tidak ada prinsip yang akan menyebabkan hilangnya musyawarah muslim terlepas dari pemahaman ini (pemahaman ulil amri adalah umara dan penguasa elit). *Ahlul alli wal aqdi* yang dalam kitab Allah ulil amri artinya mewakili rakyat. Karena lebih dekat dengan kebenaran dalam hal penafsiran "ulil amri", lebih sesuai dengan dua ayat dalam ayat Q.S an-Nisa 58-59 yang berbunyi :

بَيْنَ حَكَمْتُمْ وَاِذَا اَهْلِهَاۙ اِلٰٓى الْاَمٰنٰتِ تُؤَدُّوا اَنْ يَأْمُرُكُمْ اللّٰهَ اِنَّ
اِنَّ ۗ بِهٖ يَعِظُكُمْ نِعِمَّا اللّٰهَ اِنَّ ۢ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوْا اَنْ النَّاسِ
بَصِيْرًا سَمِيْعًاۢ كَانَ اللّٰهَ

Artinya: 58. "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat." 59. Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ayat ini menunjukkan bahwa ketaatan itu perlu didedikasikan untuk ulil amri untuk orang-orang di zaman itu sekarang dikenal sebagai "Komite

Eksekutif" ataupun "Pemerintah dan penguasa", juga didedikasikan untuk *ahlul alli wal aqdi* rakyat percaya dan taat dalam segala keputusan diputuskan setelah musyawarah. mereka juga disebut ulil Amri mewakili ulil Amri dari People Power. Maka karena itu kelompok ahlul alli wal aqdi disebut "ulil" Legislatif Amri". (Nurul Huda, 2018, hal. 21)

Ahlul alli wal aqdi adalah lembaga perwakilan rakyat seseorang yang berperan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Satu tugas mereka adalah membuat Undang-Undang atau hukum yang harus ditegakkan oleh masyarakat. Ada dalam melaksanakan tugasnya, *ahlul alli wal aqdi* melakukan musyawarah tentang urusan negara secara umum, dan membuat Undang-Undang yang terkait dengan manfaat. (Nurul Huda, "Kedudukan dan Peran Ahlu Al Halli Wa Al Aqdi Relevansinya pada Kinerja DPR, 2018, hal. 41)

Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Abdul Wahab Khalaf memandang tugas-tugas ahlul alli wal aqdi sebagai berikut:

a. *Ahlul alli wal aqdi* pencalonan, pemilihan dan pelantikan Calon khilafah dan setia kepada khilafah.
b. *Ahlul alli wal aqdi* pencalonan, pemilihan dan pelantikan Calon khilafah dan setia kepada khilafah. Disinilah *al-sultah tasyri'iyyah* dibutuhkan itu diisi oleh mujtahid dan ahli fatwa yang mencoba carilah illat atau alasan hukum untuk masalah tersebut muncul dan beradaptasi dengan peraturan yang ada dalam teks. Juga, ijtihad legislatif atau anggota *ahlul alli wal aqdi* harus mengacu pada prinsip *jalb al-masalih* dan *dafal-mafasid* (mengambil keuntungan dan menolak bahaya). Ijtihad mereka perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat, sehingga hasil peraturan itu diundangkan sesuai dengan keinginan masyarakat, tidak memberatkan mereka.

Sedangkan menurut Al-Mawardi tugas *ahlul halli wal aqdi* teratas pada 2 (dua) hal yaitu:

a) Menawarkan barang termasuk semua hal umum termasuk penetapan peraturan atau Undang-Undang untuk rakyat dilakukan melalui proses diskusi.
b) Tindakan terhadap penguasa yang tidak adil yaitu mereka yang melawan hukum yang ditetapkan.

Selain beberapa hal di atas lemaga legislatif *ahlul halli wal aqdi* juga memiliki kewenangan. Kekuatan *ahlul halli wal aqdi* dapat diklasifikasikan sebagai berikut: (Hasbi, 2001, hal. 180)

a) kontriusi *ahlul alli wal aqdi* kepada penguasa.
b) Kepala harus menyerahkan rancangan Undang-Undang dan atau Undang-Undang kepada dewan atau *ahlul halli wal aqdi* untuk disetujui.
c) *Ahlul halli wal aqdi* berhak mengoreksi dan mengontrol.
d) *Ahlul halli wal aqdi* berhak menerima lamaran dari orang.
e) *Ahlul halli wal aqdi* memiliki kekuasaan untuk mematasi jumlah calon yang akan menjadi penguasa.

Dari kelima kekuasaan di atas dapat disimpulkan bahwa pertama memerikan informasi kepada pemimpin berikut adalah dua argumen pendukung yang pertama menganalisis melalui studi linguistik tentang keumuman ayat-ayat yang diakui berharga sebagai dasar pementukan suasana kedua mengamati pelaku dalam sejarah Nabi Muhammad SAW. Kedua pemimpin dapat mengajukan konsep atau RUU dan Undang-Undang kepada majelis syura atau *ahlul alli wal aqdi*. Ketiga Islam melarang kekuasaan mutlak seorang pemimpin dan kekuasaan mutlak hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu mengontrol dan mengoreksi penguasa merupakan kontrol yang efektif untuk menghindari pementukan pemerintahan totaliter yang tidak sesuai dengan nilai-nilai argumentasi. Keempat *ahlul alli wal aqdi* berhak menerima permintaan rakyat. Kelima *ahlul alli wal aqdi* memiliki kekuasaan yang mematasi calon yang akan menjadi pemimpin.

B. **Tinjauan Umum Badan permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN)**

1. Pengertian Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN)

BPRN ditempatkan di bawah pengelolaan pemerintah Nagari. Anggota BPRN adalah wakil-wakil rakyat Nagari di tingkat daerah yang dipilih secara demokratis melalui musyawarah. Di Kabupaten Tanah Datar Perda Nagari Nomor 4 Tahun 2008 Bab 1 Peraturan Umum Pasal 1 Ayat (12) menjelaskan pengertian Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari:

> "Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari yang selanjunya disingkat BPRN adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah Nagari sebagai unsur penyelanggaraan pemerintah Nagari"

Anggota Badan permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) adalah wakil dari lembaga unsur masyarakat,yaitu Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang, dan pemuda yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat pada setiap unsur.

Yang dimaksud dengan Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang adalah:

a. Niniak Mamak

Niniak mamak merupakan struktur sosial menurut adat Minangkabau yang bertanggung jawab terhadap warga persukuanya secara kusus dan terhadap masyarakat Nagari, serta adat Minangkabau secara umum. Niniak Mamak atau para penghulu di daerah Darek Minangkabau, dan di Pariaman dikenel dengan Rajo (raja) mengemban tugas sebagai orang yang memimpin, mebimbing, dan membina masyarkat.

b. Alim Ulama

Alim Ulama adalah golongan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan dan pembinaan ajaran agama Islam, yang diatur secara mayoritas oleh masyarakat Minangkabau. Mereka

yang mempunyai wewenang penuh untuk memegang peranan membentuk dan membinan jiwa keagamaan masyrakat, baik melalui pendidikan formal, maupun non formal. Mereka merupakan suluh bendang dalam Nagari, tempat bertanya halal dan haram, serta sah dan batal.

c. Cadiak Pandai

Cadiak Pandai dalam kontek budaya Minangkabau bermakna "tahu serta pandai", bahkan cerdik berhubungan dengan pengetahuan terhadap sesuatu yang diredhoi oleh Allah, dan pandai berhubungan ketetapan mengamalan sesuatu tersebut dalam setuasi kehidupan sosial yang beraneka ragam. Jadi Cadiak Pandai adalah seseorang yang memiliki kualifikasi intelektual yang dilatar belakangi pendidikan formal dan pengalaman dengan hukum-hukum adat serta syariah. Mereka memegang peranan penting sebagai pagar kampung, adat dan agama.

d. Bundo Kanduang

Bundo Kanduang adalah personifikasi etnis Minangkabau sekaligus julukan yang diberikan kepada perempuan sulung atau dituakan dalam suatu suku, sebutan Bundo Kanduang hanya melekat pada seseotang perempuan yang sudah berkeluarga. Bundo Kanduang memiliki tugas atau peranan besar bagi keluarga Tanah Datar Sumatera Barat. Peranya bukan hanya sebagai ibu, tapi juga pelindung seluruhh anak-anak. Limpapeh rumah nan gadang, amban paruik pagangan kunci, pusek jalo kumpulan tali, hiyasan di dalam kampuang, sumarak dalam nagari. (Erlinda, Menapak Indang Sebagai Budaya Surau, 2016, pp. 105-106)

Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari menyatakan sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Anggota BPRN merupakan Wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
(2) Masa keanggotaan BPRN selam 6 (enam) tahun sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
(3) Anggota BPRN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut. (Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemebentukan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari, Pasal 2, Bab II, Bagian Kesatu).

2. Tupoksi Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari

Fungsi, wewenang, hak dan kewajiban Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) dalam menjalankan tugasnya terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari menyatakan sebagai berikut:

Pasal 34

BPRN mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Menetapkan peraturan Nagari bersama Pemerintahan Nagari;
b. Menetapkan APB Nagari bersama Pemerintah Nagari;
c. Pengawasan.

Pasal 35

BPRN mempunyai wewenang sebagai berikut:

a. Membahas rancangan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari;
b. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Wali Nagari;
c. Membentuk panitia emilihan Wali Nagari;
d. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
e. Melaksanakan pengawasan terhadap:
    1. Pelaksanaan peraturan Nagari dan peraturan Wali Nagari;
    2. Pelaksanaan APB Nagari;

3. Kebijakan Pemerintah Nagari;
4. Pelaksanaan kerjasama dan dilakukan oleh Pemerintah Nagari;
5. Pengelolaan asset Nagari.

C. **Tinjauan Umum Tentang Nagari**

1. Pengartian Nagari

Kata“ Nagari” berasal dari bahasa Sansekerta ialah“ Nagari” yang dibawa oleh bangsa Hindu yang tinggal di tengah warga Minangkabau di Sumatera Barat pada era Hindu. Bangsa Hindu itu pulalah yang menghasilkan pembagian Nagari, dan memastikan warga Minagkabau bersuku- suku dahulunya. Nagari- nagari kecil itu ialah wujud Negeri yang berpemerintahan sendiri (LKAAM, 1987: 47).

Selaku implikasi dari eksistensi Peraturan Wilayah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari yang di dasarkan atas keberadaan Undang-Undang Desa, bawa pergantian yang mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terendah di Sumatera Barat. Pergantian tersebut tidak saja berakibat terhadap istilah desa jadi nagari, namun membuka kesempatan terhadap pemeliharaan tatanan kehidupan warga Minangkabau dalam meningkatkan serta melestarikan sistem nilai yang berlaku paling utama adat serta budaya filosofinya, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah (Dt. Maani, 2008: 1).

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari Pasal 1 Angka 2 yaitu:

> “Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, *Adat Basandi Syara’ – Syara’ Basandi Kitabullah* dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat”.

A. A Navis (Yazir, 2018: 11) Hal ini lebih menekankan pada lokasi atau kondisi masyarakat yang dialami oleh Nagari sebagai kelompok yang terdiri dari sedikitnya empat suku, seperti diuraikan di bawah ini: Nagari adalah pemukiman pemerintah yang sudah lengkap yang dihuni

oleh setidaknya empat suku penduduk, di antaranya Penghulu Pucuk (Penghulu Tua) sebagai pemimpin pemerintahan tertinggi.

Berbeda dengan A. A Navis, Abu (Yazir, 2018:11) menegaskan bahwa Nagari sama dengan adat dan salimbago, sebagai berikut: Nagari adalah masyarakat hukum adat dengan sistem komunitas "Seadat dan Salimbago" (adat dan sebuah institusi). Artinya, Seadat ada di Nagari tertentu, suatu ketentuan hukum adat atau norma masyarakat yang berlaku bagi semua warga dan masyarakat itu. Meskipun Salimbago adalah arti pemerintah, tidak ada kekuasaan lain untuk mengatur komunitas komunitas aliran selain lembaga Peng Huluan di sungai.

Selanjutnya Tambahan dari Musyair Zainuddin (Zainuddin, 2010: 4) menekankan Nagari dari pada bentuk modennya, seperti yang dihuraikan di bawah. Nagari ialah unit masyarakat undang-undang biasa dengan susunan asal berdasarkan hak asal yang istimewa. Maksudnya, Nagari ialah satu bentuk pemerintahan berdasarkan adat Minangkabau, dengan struktur dan susunan asli adat Minangkabau di samping pemerintahan umum di negara kesatuan Republik Indonesia.

Kesimpulannya, penulis dapat menyimpulkan dari susunan asli adat Minangkabau bahwa Nagari adalah kesatuan masyarakat adat yang terdiri dari sedikitnya empat suku, dengan wilayahnya sendiri, batas-batas tertentu dan kekayaannya. .

M. Amir Sutan (Taufik, 2012: 29) menyatakan bahwa informasi terbaik tentang asal usul nagari diberikan oleh pakar kebiasaan De Rooy. Ia menulis bahwa nagari tertua adalah Pariangan Padang Panjang. Orang-orang berkeliaran dari Pariangan untuk membangun pemukiman baru dan akhirnya menjadi desa. Desa itu disebut Taratak, dan kemudian Taratak berkembang menjadi Dusun, desa kecil berkembang menjadi koto, dan koto berkembang menjadi Nagari.

Nagari terdiri dari kesatuan wilayah, kesatuan masyarakat dan kesatuan adat. Selain itu, memiliki sarana dan prasarana yang tersedia bagi masyarakat. Oleh karena itu, Nagari harus memenuhi syarat-syarat

tertentu. Jika syarat tersebut terpenuhi, maka daerah tersebut bisa dikatakan Nagari (www.Kabaranah.com, diakses 10 Juni 2019).

A. Navis (Taufik, 2012: 29-30) menjelaskan empat tingkat pertumbuhan di Nagari sebagai berikut:

1) TaraTak

   Itu adalah pemukiman terluar dari unit nagari dan juga merupakan peternakan dengan berbagai tempat tinggal. Pimpinannya Tua/Ketua, dan tidak ada gubuk, sehingga rumah tidak boleh berayun.

2) Dusun

   Ini adalah pemukiman padat dengan tempat ibadah, sebuah rumah gadang, dua gonjong tetapi belum penhulu dan pemimpin pemerintahannya dikenal sebagai Tuo Dusun.

3) Koto

   Merupakan pemukiman yang telah mempunyai hak-hak dan kewajiban seperti Nagari dan pimpinan terletak ditangan Penghulu, tetapi balairungnya tidak mempunyai dinding.

4) Nagari

   Yaitu pemukiman yang memiliki alat kelengkapan pemerintahan yang sempurna, didiami sekurang-kurangnya empat suku penduduk dengan Penghulu Pucuk sebagai pimpinan pemerintahan yang tertinggi.

sesuai prinsip matrilineal gerombolan relasi yang adalah organisasi-organisasi sosial bertingkat (sinkron menggunakan variasi kata pada istiadat masing-masing nagari) asal grup kerabat "*sajurai*" yang umumnya mendiami sebuah rumah gadang menggunakan juraijurai lain yang *"saparauik*" pada bawah kepemimpinan seorang "mamak ketua waris" atau "tungganai". formasi beberepa kelompok sosial saparuik ini menjadi sebuah kaum yg umumnya dipimpin oleh "*Mamak kepala Kaum*". Mamak ketua Kaum ini ada jua yang merupakan seorang Penghulu yg disebut *"Penghulu Kaum*" tetapi ada jua yang tidak. deretan dari beberapa Kaum inilah yg menjadi satu "*Suku*" (namun ada juga yg satu suku hanya terdiri dari satu kaum saja), serta akhirnya komunitas terbesar yg dianggap nagari

adalah deretan dari beberapa suku (di umumnya minimal 4 suku dalam satu Nagari) sinkron dengan petitih*:*

Nagari ba ampek suku

Dalam suku babuah paruik

Dalam paruik bajurai pulo

Adanya pimpinan masing-masing gerombolan yang bertingkat sinkron menggunakan organisasi korelasi mulai dari mamak ketua waris/tungganai, mamak/penghulu kaum (ada juga yang menyebut Penghulu Andiko) dan penghulu suku, merupakan pemegang otoritas di tingkatnya masing-masing. Sistem otoritas bertingkat semacam ini mereka sebut dengan "*Bajanjang Naiak Batanggo Turun ".*

Para pemimpin tersebut di atas memperoleh otorotas melalui 2 cara, pertama, buat taraf tungganai/mamak kepala waris (meskipun terdapat variasi) di umumnya cenderung otomatis yakni lelaki tertua dalam grup tersebut, hanya saja jikalau anggota grup menduga ada sesuatu hal yang tidak memungkinkan melaksanakan cara otomatis tadi maka cara: kedua, merupakan melalui "pemilihan sang para anggota kaum". berdasarkan Manan (Afwadi, 2010: 50) ketua-ketua unit sosial politik yang terdapat dalam Nagari dipilih sang anggota unit sosial politik. terdapat syarat-kondisi kepemimpinan relatif berat yg harus dipenuhi. pada proses pemilihan para calon "Dituah dan dicilakoi" artinya dikaji kebaikan-kebaikan serta kelemahan-kelemahannya buat mencari serta memilih yg terbaik. Anggota kaum yg dianggap kemenakan adalah masyarakat kaum yang berhak bersuara pada sidang. Pimpinan terpilih berarti orang yg dianggap kaum serta berfungsi memelihara serta memajukan kepentingan umum . beliau adalah pemimpin dalam sidang kaum dan mewakili kaum pada sidang-sidang unit sosial yg lebih akbar mirip sidang dewan kaum ditingkat suku, sidang dewan suku dan sidang dewan Nagari (Kerapatan Nagari) (Afwadi, 2010: 50).

2. Syarat terbentuknya Nagari

Adapun persyaratan buat mampu disebut Nagari ditetapkan dalam apa yg diklaim pada tata cara Minangkabau menggunakan Undang-Undang Pembentukan Nagari. Pemakaian istilah-kata undang-undang disini merupakan berdasarkan pengertian istiadat Minang, bukan istilah pengertian ilmu rapikan Negara. Undang-Undang Pembentukan Nagari memutuskan kondisi-kondisi yg harus dipenuhi supaya suatu permukiman dapat dianggap Nagari. Tujuan yang ingin dicapai menggunakan Undang-Undang Pembentukan Nagari merupakan supaya terdapat keseragaman pengertian Nagari di ketiga Luhak pada Minangkabau. Adapun kondisi lain pembentukan suatu Nagari merupakan menjadi berikut:

a. Kaampek Suku

Kaampek suku berarti bahwa suatu permukiman baru boleh di sebut nagari apabila penduduk di permukiman itu sudah tersusun sekurangnya 4 (empat) bagian kelompok suku, yg masing-masing sudah memiliki seorang *penghulu andiko*. oleh karenanya semua Minagkabau menganut paham *eksogami matrilineal* pada perkawinan, pada arti kata seseorang pria tak boleh mengawini wanita asal grup suku Asalnya sendiri, maka ke empat suku itu harus terdiri dari dua bagian suku yg tidak serumpun sebagai akibatnya antara kedua kelompok itu itu dapat melakukan perkawinan.Semula pembagian ke empat suku itu mudah dilakukan yatu 2 suku yg menganut aliaran Datuk Perpatih Nan Sabatang, suku Bodi serta Chaniago. dua suku lagi asal suku Koto Piliang dari dari peredaran Datuk Katumanggungan. Perkawinan antar ke 2 suku ini boleh dilakukan.

oleh karena itu, Nagari dari proses pembentukannya poly yang bemula berasal banjar menjadi *taratak* (dusun), lalu koto sebagai nagari, sehingga kemungkinan nagari itu justru hanya terdiri asal orang yang serumpun. Hal yang demikian tidak diperbolehkan sehingga buat sahnya nagari wajib diambilkan suku lain yang tidak serumpun. menggunakan demiikian, dalam nagari itu permanen dapat diadakan

perkawinan. Secara teoritis nagari sesungguhnya dapat dipastikan bahwa sejak terbentuknya *taratak* serta koto telah terdiri berasal dua suku yang tidak serumpun. jika tidak, mana mungkin terdapat perkawinan. jika tak terdapat perkwainan sulit adanya pengembangbiakan, kecuali terdapat pendatang baru asal luar taratak.

b. Buah Paruik

Pengertian suku wajib memenuhi syarata tersendiri pula yaitu pada suku babuah paruik. untuk bisa memahami persyaratan ini, perlu kita gambarkan di sini susunan garis keturunan matrilineal yg berlaku di Minagkabau yg berbentuk piamida di mana yang paling zenit dipduduki oleh Niniak wanita.

c. Tuo Kampung

Jika gugusan saparuik sudah bertambah akbar atau bertambah banyak jumlah keluarganya, maka tiap grup yang saparuik diangkat galat seorang mamak yg tertua atau yang di tuakan sebaga ”Tua Kampung” dengan tugas antaralain mengawasi ”hak nan bapunyo-gangaman nan baumpuak/bauntuak”, mengurus harta pusaka dibawah supervisi penghulu suku, jadi semacampanungkek atau pembantu penghulu suku tapi tanpa gelar datuk.

Di beberapa Nagari, pembantu penghulu nagari ini pada sebut dengan kata tungganai sehingga tungganai jua berarti mamak tempat tinggal yang di tuakan atau yg tua. Pembantu penghulu suku ini pula biasa diklaim mamak pusako namun tanpa gelar penghulu. Bila terjadi pemekaran suku, umumnya tungganai atau mamak pusako ini diangkat menjadi penghulu andiko, menjadi penghulu suku yg yang baru didirikan itu. jika di lakukan pengangkatan penghulupenghulu suku yg baru, maka penghulu yg usang pada keselarasan Koto piliang, penghulu suku yang orisinil (usang) naik pangkat menjadi pemnghulu pucuk, sedangkan pada keselarasan Bodi Caniago, penghulu suku orisinil tetap saja menjadi salah satu penghulu andiko dari persukuan itu.

d. Tungganai

semua saudara laki-laki ibu di sebut mamak tempat tinggal. Saudara laki-laki tertua asal ibu diklaim tungganai. Baik pada urusan seperinduan maupun dalam urusan mamak serta kemaenakan, tungganai itulah yg wajib turun tangan. Tujuannya adalah supaya ada kerukuanan dalam lingkungan seperinduannya, baik pada urusan harta pusaka, urusan perkawinan, urusan pegang gadai, urusan bimbingan kemenakan, serta sebagainya. Tungganai itulah yg akan mengatur pembagian tugas seluruh kaumnya agar berat sama pada pikul, ringan sama di jinjing. Dialah yg akan memegang teguh (mamaci arek) semua permufakatan keluarga anatara keluarga (Yazir, 2018: 17-20).

syarat lain yg tidak kalah pentingnya buat eksistensi sebuah nagari adaalah sebagai berikut:

1. Basosok Bajurami

Nagari harus mempunyai batas-batas daerah kenagarian yg harus pada tentukan melalui rapat musyawarah dengan nagarinagari yg ada pada sekelilingnya, rapat sesama penghulu-pengehulu antar nagari. Hal ini berarti nagari harus mempunyai daerah asli atau asal yang akan dijaga dan pada lindungi sang anak kemenakan serta pemangku norma pada nagari yang bersangkutan. seperti pepatah adatadaik salingka nagari (norma selingkar/selingkup nagari) merupakan aturan-hukum hukum istiadat dalam sebuah nagari bersifat otonom serta diakui pada alam Minangkabau ini, tanpa campur tangan atau intevensi asal nagari-nagari sekitarnya.

Pentingnya batas-batas Nagari adalah untuk menentukan keberadaan atau batas ulayat nagari yg satu menggunakan nagari lainnya. Pembagian tanah ulayat dapat di bedakan:

a. Ulayat nagari, yaitu yang tak termasuk suku, ulayat kaum serta milik langsung.
b. Ulayat suku, yaitu yang dimiliki, dikuasai atau hak kepunyaan suatu suku.
c. Ulayat kaum, yaitu tanah-tanah yg dimiliki sang masing-masing kaum.
d. Milik perorangan, pada nagari milik perorangan sangat terbatas sekali, dan sebagian besar nagari milik perorangan ini tidak adat. Kalaupun terdapat tanah ini umumnya merupakan tanah konversi berasal hak orang barat (eigondom).

2. Balabuah batapian

ialah bahwa nagari harus mempunyai prasarana jalan lingkungan dan jalan antar Nagari menjadi sarana perhubungan serta transportasi buat komunikasi dengan menggunakan Nagari lainnya. Tepian tempat mandi melambangkan pemikiran nenek moyang orang Minang akan krusial pentingnya arti kawasan mandi buat menjaga kesehatan anggota masyarakatnya, menjaga kesucian lahir serta batin, mirip pepatah istiadat:

Rancak tapian dek nan mudo
Elok Nagari dek Pangulu
Elok Musajik dek Ulama

(Baiknya tepian karena yang muda, Baik Nagari karena pengulu,baik mesjid karena ulama).

3. Berumah tangga

adalah mempunyai rumah tangga buat rumah untung tinggal dan yg terpenting adalah tempat tinggal rumah gadang, atau rumah adat kepunyaan kaum, atau rumah sentra Nagari yang seperut, yg sepayung sepetagak, yg selingkung cupak istiadat. tempat tinggal tata cara atau tempat tinggal gadang ini menurut potongannya atau arsitekturnya terbagi atas empat jenis:

a. Rumah gadang beranjung

b. Rumah gadang raja berbanding
c. Rumah gadang gajah mengeram
d. Rumah gadang serambi pepat.

rumah adat ini sekurang-kurangnya memiliki lima ruang dan sebanyak-banyaknya sembilan ruang dari kiri ke kanan, serta ditambah satu ruang yg bernama anjung Tinggi, ditambah menggunakan sebuah kawasan memasak (dapur), dan seruang lagi dengan kawasan tangga atau jenjang buat naik ke atas tempat tinggal rumah gadang tersebut. Jadi jumlahnya menjadi dua belas ruang. Kenapa dua belas, karena kita hayati dalam undang-undang tata cara yang kawi, yaitu sebagai bukti berasal undang-undang yang delapan, dan berjumlah dua belas buah, yakni enam ke atas serta enam kebawah, atau enam kehilir serta enam kemudik. pada depan rumah norma ini berdiri juga 5 buah rangkiang atau lumbung padi, yang masing-masing bernama:

1. *Sibayau-bayau*, padinya digunakan untuk makan penghuni rumah gadang itu
2. *Suka menanti*, padinya digunakan untuk menyambut tamu-tamu agung, pembesar-pembesar yang datang berkunjung, dan untuk pesta keramaian yang diadakan diatas rumah gadang tersebut, seperti pernikahan, khitanan, khatam quran, anak kecil turun mandi atau beri nama, dan sebagainya.
3. *Sitinjau laut*, padinya digunakan untuk membantu anak dagang yang kehabisan bekal, atau penanti tamu dari jauh.
4. *Sitingkal lapar*, padinya digunakan untuk membantu fakir miskin, penolong rakyat yang kena musibah atau orang miskin yang terlunta-lunta.
5. *Kapuk nan gadang*, adalah lumbung yang besar, ukurannya dua kali lumbung biasa, padinya digunakan untuk membangun pusaka lama, pemabangkit batang tarandam, untuk membangun gelar

pusaka, atau kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggungan orang seperut terhadap Nagari atau Pemerintah.

4. Bakorong bakampuang

yang dimaksud menggunakan korong (jorong) adalah bahagian wilayah dalam Nagari yang ditempati orang-orang yang berlainan suku atau keturunannya atau buah perutnya, mempnyai nenek yang tidak sama. Kampung artinya suatu wilayah juga pada nagari, namun ditempati orang yg satu suku saja, namun berlainan perut, artinya tidak senasab yg terdiri asal beberapa orang penghulu selaku ketua kaumnya, dua atau tiga penghulu andiko yang dipimpin sang *tuo kampung*. Tetapi demikian bakorong kampung lebih diartikan sebagai pemersatu rasa antara penduduknya, serasa, seadat, selembaga, seberat seringan, yang ialah satu kesatuan yg bulat mirip kata pepatah:

korong tempat menghabiskan silang sengketakampung tempat kembali mengadukan nasib diri.

5. Basawah baladang

Ialah memiliki daerah persawahan serta perladangan, menjadi lambang ekonomi rakyat buat kelangsungan hayati penduduknya, pepatah berkata:

sawah ladang banda sintesis,
sawah lah sudah jo lantaknyo,
ladang lah telah jo rajinnyo.

Barang siapa yg masih berani melanggar batas-batas tanah pusaka seperti, memberikan bahwa orang itu telah kehilangan budi luhurnya, dan tidak lagi mempunyai rasa memalukan serta sopan, apalagi Jika diingatkan bahwa harta pusaka itu bukanlah jerih payah kita sendiri, tatapi diterima asal nenek moyangnya terdahulu.

6. Babalai bamusajik

   Artinya mempunyai balai adat kawasan bermusyawarah serta mesjid buat kawasan beribadah. ada yg membagi *"balai*" pada tiga pengertian:

   a. Balai istiadat (*balairung*), yaitu kawasan bermusyawarah bagi para ninik mamak (penghulu) dalam nagari, guna memperbincangkan duduk perkara yg bersangkut paut dengan norma dan pusaka, masalah anak kemenakan, korong kampung, serta Nagari sendiri supaya dapat membentuk Nagari yg lebih maju. Sebagai tugas penghulu lah memperbaiki segala yang rusak serta mengadakan yg belum ada, mencari bulat yang segolong, mencari pipih yg selayang. Disinilah timbang menimbang galat serta sahih, mencari aturan yg adil, mencari air yang jernih, mencari sayak yang landai menurut ketentuan aturan adat yang pada pakai.
   b. Balai gelanggang, yaitu balai kawasan berhimpun rakyat banyak untuk melaksanakan keramaian atau menyaksikan aktivitas pesta warga , pencak silat, tari piring, randai, serta sebagainya.
   c. Balai pekan (pasar), yaitu tempat berjual beli, tempat masyarakat nagari menjual yang akan terjadi kebun ladang serta persawahannya, menjadi pusat kegiatan ekonomi rakyat, dan membeli segala kebutuhan tempat tinggal tangga rakyat nagari.

7. Bapandam pakuburan

   merupakan mempunyai tanah tempat pusara pekuburan. Adat sudah mengetahui asal syarak bahwa segala yang hayati akan mengalami meninggal, termasuk insan sendiri. Buat menjagu supaya muncul keteraturan dalam menghadapi dilema kematian ini, maka dalam undang-undang pembentukan Nagari diwajibkan persyaratan fisiknya mempunyai daerah sebagai pandam perkuburan warga Nagari (Yazir, 2018:21-25).

Sedangkan mesjid untuk menjalankan ibadah kepada Allah SWT., dan tempat berkumpul untuk membicarakan kebaikan dan kemaslahatan masyarakat nagari tersebut dalam menyikapi perkembangan dan kemajuan masyarakat.

Di Kabupaten Tanah Datar Perda Nagari Nomor 4 Tahun 2008 Bab 2 Pasal 3 menjelaskan pengertian Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari:

1) Nagari terbentuk dari persoalan masyarakat, dengan mempertimbangkan asal usul nagari dan ambisi budaya masyarakat.
2) Cabang Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. Luas wilayah paling sedikit 600 ha;
   b. Wilayah kerja dapat dijangkau dan memiliki jaringan perhubungan antar jorong;
   c. Sosial budaya yang dapat diciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan masyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
   d. Memiliki potensi Nagari berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia;
   e. Memiliki batas nagari yang jelas;
   f. Tersedianya serana dan prasarana pendukung penyelenggarakan pemerintah Nagari;
   g. Adanya perbedaan sistem adat dalam suatu Nagari;
   h. Kemampuan keuangan daerah; dan
   i. Disetujui oleh seluruh persukuan yang ada di Nagari;
   j. Adanya keputusan KAN;
   k. Pernyataan Nagari induk dan calon nagari pemekaran bahwa alokasi dana Nagari masing-masingnya menerima 50% ditambah 10% dari alokasi dana Nagari.

3) Disamping memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mencapai kehidupan bernagari berdasarkan falsafah adat basandi syara',syara' basandi kitabullah, pembentukan harus memenhi faktor-faktor sebagai berikut:
   a. Babalai-bamusajik;
   b. Balabuah-batapian;
   c. Basawah-baladang;
   d. Babanda-babatuan;
   e. Batanam nan bapucuak;
   f. Mamaliaro nan banyao;
   g. Basuku-basako;
   h. Niniak mamak nan ampek suku;
   i. Baadat-balimbago;
   j. Bapandan bakuburan;
   k. Bapamedanan;
   l. Kantua nagari.
4) Pembentukan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa Nagari, atau bagian Nagari yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Nagari menjadi dua Nagari atau lebih.
5) Pemekaran dari satu Nagari menjadi dua Nagari atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
6) Pemekaran Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa pemekaran dari satu Nagari menjadi dua Nagari atau lebih, atau pemekaran Nagari diluar Nagari yang telah ada.
7) Pemekaran Nagari dapat dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

a. pemuka masyarakat pada bagian Nagari yang ingin ditingkatkan menjadi Nagari, melakukan musyawarah yang difasilitasi oleh Kepala Jorong;
b. hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada Wali Nagari untuk dimusyawarahkan di tingkat Nagari dengan BPRN, KAN dan Kepala Jorong bersama pemuka masyarakat di Nagari tersebut;
c. hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan kepada Bupati melalui Camat oleh Wali Nagari dengan melampirkan notulen dan daftar hadir rapat;
d. berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf c, Bupati dapat menetapkan Nagari persiapan;
e. nagari persiapan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dibina oleh Wali Nagari dan setelah 3 (tiga) tahun dinilai oleh sebuah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk ditingkatkan statusnya menjadi Nagari penuh;
f. pengesahan Nagari persiapan menjadi Nagari penuh ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

3. Pemerintah Nagari

a. Pemerintah Nagari

Pemerintahan Nagari artinya penyelenggaraan urusan pemerintahan buat mengatur dan mengurus kepentingan dan memberikan pelayanan pada masyarakat setempat. Pemerintahan Nagari merupakan sub sistem asal penyelenggaraan pemerintahan sehingga Nagari memiliki kewenangan buat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Wali Nagari bukanlah bawahan bupati namun menjadi pemimpin rakyat yang memperoleh mandat berasal warga . Bila Wali Nagari terjebak di hal-hal yg bersifat formal administratif atau bekerja apa adanya maka Nagari tidak bakal berkembang menggunakan baik.

Pemerintahan Nagari merupakan pemerintahan yg secara eksklusif bisa mempertinggi, pelayanan, peran serta, serta prakarsa yg bertujuan

buat kesejahteraan anak Nagari. Kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki Nagari bukan berarti Nagari "membantu" tugas-tugas yg memberikan pusat dan Kabupaten, tetapi Nagari mempunyai hak buat menghasilkan atau mengambil keputusan secara mandiri sinkron dengan syarat lokal. Kekuasaan serta kewenangan yang dimiliki Nagari bukan berarti Nagari "membantu" tugas-tugas yg menyampaikan sentra serta Kabupaten, namun Nagari memiliki hak buat membuat atau mengambil keputusan secara mandiri sesuai dengan syarat lokal. Wali Nagari dipilih oleh anak nagari (penduduk Nagari) secara demokratis. umumnya yg dipilih menjadi Wali Nagari adalah orang yang disebut paling menguasai tentang semua aspek kehidupan pada budaya Minangkabau, sebagai akibatnya Wali Nagari tersebut bisa menjawab seluruh masalah yg dihadapi anak Nagari. Dalam sebuah Nagari dibuat Kerapatan istiadat Nagari, yakni forum yang beranggotakan tungku tigosajarangan yang artinya perwakilan anak nagari yg terdiri dari Alim Ulama, Cadiak pandai (kaum intelektual), serta Niniak mamak para pemimpin suku pada suatu nagari. Keputusan-keputusan penting yg akan diambil selalu dimusyawarahkan antara Wali Nagari dan Tungku Tigo Sajarangan di Balai adat (Afrizal, 2013: 2-3).

Secara historis pemerintahan Nagari adalah sebuah pemerintahan tradisional yang diperintah sang penghulu-penghulu suku yang memiliki wewenang yang sama derajatnya yang tergabung dalam sebuah kerapatan adat. Penghulu-penghulu tadi pada bantu sang para manti (orang cerdik yang pada percaya sang penghulu), malin (alim ulama), dan dubalang (hulubalang/keamanan) (LKAAM, 2000: 20).

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.

Pasal 1 Angka (3)

"Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Nagari dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 1 Angka (4)

"Pemerintah Nagari adalah Kapalo Nagari atau nama lainnya dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari".

Pemerintahan Nagari terdiri dari Walinagari, Sekretaris Nagari, Kepala Urusan dan Wali Jorong sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari.

Pasal 6

(1) Pemerintahan Nagari terdiri dari Wali Nagari dan perangkat Nagari.
(2) Perangkat Nagari sebagaimana yang dimaksud ayat (1) terdiri dari Sekretaris Nagari dan Perangkat lainnya.
(3) Perangkat Nagari lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
    a) Unsur staf sekretariat nagari yang meliputi 5 (lima) urusan yaitu urusan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kesejahteraan rakyat seta umum, dan keuangan;
    b) Unsur jorong;
    c) Unsur pelaksana teknis lapangan; (Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 tahun 2008 tentang Nagari, Bab III, Paragaraf I).

b. Perangkat Nagari

Dalam perda Nomor 4 Tahun 2008, pasal 14 dan pasal 15 menjelaskan tentang perangkat Nagari yaitu:

Pasal 14

1. Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) bertugas membantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Wali Nagari.

Pasal 15

1. Sekretaris Nagari berkedudukan sebagai unsur staf yang memimpin sekretariat Nagari.

2. Sekretaris Nagari mempunyai tugas membantu Wali Nagari dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Nagari mempunyai fungsi :
   a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan;
   b. melaksanakan urusan keuangan;
   c. melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan
   d. melaksanakan tugas dan fungsi Wali Nagari apabila Wali Nagari berhalangan melaksanakan tugasnya;
   e. melaksanakan tugas dan fungsi Wali Nagari apabila Wali Nagari berhalangan melaksanakan tugasnya;

c. Peraturan Nagari

Peraturan Nagari adalah semuan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Nagari, Wali Nagari, dan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN).

Dalam perda Nomor 04 Tahun 2008 dalam pasal 98 sampai 105 menjelaskan bahwa:

Pasal 98

1) Peraturan Nagari ditetapkan oleh Wali Nagari bersama BPRN.
2) Peraturan Nagari dibentuk dalam rangka penyelenggaran pemerintahan nagari.
3) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan nagari dan atau penjabatan lebih lanjut dari peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatiakan kondisi social budaya masyarakat nagari setempat.
4) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan adat istiadat, kepentingan umum dan atau peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 99

Peraturan Nagari dibentuk berdasarkan pada azas pembentukan penyusunan Peraturan perundang-undangan

Pasal 100

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tulisan dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancanagn Peraturan Nagari.

Pasal 101

Peraturan Nagari disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 102

1) Untuk melaksanakan Peraturan Nagari, Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari dan atau Keputusan Wali Nagari.
2) Peraturan Wali Nagari dan atau keputusan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh bertentangan dengan adat istiadat kepentingan umum dan atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 103

1) Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari dimuat dalam berita daerah.
2) Pemuatan Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari sebagaiaman dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
3) Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari sebagaiaman dimaksud pada ayat (1) disebarluaskan oleh Pemerintah Nagari.

Pasal 104

1) Rancangan Perturan Nagari tentang APB Nagari yang telah disetujui bersama BPRN sebelum ditetapkan oleh Wali Nagari paling lama 7 (tujuh) hari sudah disampaikan oleh Wali Nagari kepala Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
2) Hasil evaluasi Bupati terhadap rancangan peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kepada Wali Nagari.
3) Apabila hasil evaluasi sebagaiaman dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud, Wali Nagari dapat menetapkan rancangan peraturan Nagari tentang APB Nagari menjadi Peraturan Nagari.

Pasal 105

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Nagari diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

d. Mekanisme dalam penyusunan Peraturan Nagari

Mekanisme Dalam Penyusunan Peraturan Nagari di nagari Simawang yaitu:

a. Pemerintah Nagari (Wali Nagari dan Perangkat Nagari) mengundang anggota BPRN buat menyampaikan maksudnya membentuk peraturan Nagari dengan menyampaikan pokok-utama peraturan Nagari yang diajukan.
b. BPRN terlebih dahulu mengajukan rancangan peraturan Nagari, demikian halnya dengan pemerintah Nagari yang pula mengajukan rancangan peraturan Nagari.
c. BPRN menyampaikan masukan atau usulan buat melengkapi atau menyempurnakan rancangan peraturan Nagari.

d. ketua BPRN menyampaikan usulan tersebut pada pemerintah Nagari buat pada agendakan.
e. BPRN mengadakan rapat menggunakan pemerintah Nagari lebih kurang satu sampai dua kali buat memperoleh konvensi bersama.

D. **Penelitian relavan**

Untuk mengetahui bahwa penelitian yang dilakukan ini terkait dengan yang sudah diteliti atau belum dan mengetauhi perbedaan serta kesamaan dalam suatu penelitian terdahulu. Karena kajian ini sangat menarik di teliti oleh peneliti, namun belum ada penelitian terdahulu yang memilih tentang " Pandangan Siyasah Dusturiyyah Terhadap Tupoksi Badan Permusyawarat Rakyat Nagari Dalam Menyusun Peraturan Nagari". Adapun beberapa penelitian yang terkait dengan peneliti adalah:

Dalam skripsi yang di tulis oleh Novi (2019) Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Batusangkar dengan *judul "implementasi fungsi legislasi BPRN dalam peraturan nagari dengan studi khasus kecematan silimpaung Kabupaten Tanah Datar"*. Perbedaanya penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah dari segi lokasi penelitian yang berbeda dan dari segi focus penelitianya penelitian tersebut berfokus pada penghambat BPRN membentuk peraturan nagari sedangkan penulis berfokus kepada Topoksi BPRN di Nagari Simawang.

Selanjutnya, skripsi yang buat oleh Desi Evanyanti. R (2011) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas yang berjudul *" Peran Bamus Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Terhadap Wali Nagari Kapau Kecematan Tilantang kamang Kabupaten Agam Periode 2006-2012"* Dalam penelitian ini penulis membahas tentang peran Bamus yang masih dipertanyakan, dilokasi penelitian peran Bamus belum bekerja sepenuhnya. Koordinasi dari Bamus dan Wali Nagari dalam menyelenggarakan pemerintah tidak baik, sehingga terjadinya celah Wali Nagari melakukan tindak korupsi. Perbedaan penelitian tersebut dengan apa yang penulis teliti adalah dari segi lokasi penelitian, dan dalam penelitian tersebut membahas koordinasi antara

Bamus dan Wali Nagari dalam penyelenggaraan sedangakan penulis berfokus kepada Tupoksi BPRN di Nagari Simawang.

Senada dengan skripsi dibuat oleh Widya Wulandari (2011) Fakultas Hukum Universitas Andalas yang berjudul "Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) dalam Penyelenggaraan Pemerintah Nagari pada Nagari Koto Malintang Kecematan Tanjuang Raya Kabupaten Agam". Skripsi ini meneliti kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) dalam Penyelenggaraan Pemerintah Nagari pada Nagari Koto Malintang Kecematan Tanjuang Raya Kabupaten Agam merupakan sebagai pendamping Wali Nagari dalam penerapan tugas dan wewenangya, Bamus nagari masih timpang tindah dalam kepentingan.

Dapat disimpulkan bahwa tidak ada kesamaan dari penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti dengan penelitian relavan tersebut. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana pandangan siyasah dusturiyyah terhadap Tupoksi Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari dalam menyusun Peraturan Nagari.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *field research* (studi lapangan), yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan guna mendapatkan data yang diperlukan. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan *yuridis sosiologis* yaitu pendekatan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang *riil* dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan *yuridis sosiologis* bertujuan memperoleh pengetahuan hukum dengan jalan terjun langsung ke objeknya yaitu mengetahui Pandangan Siyasah Dusturiyyah Terhadap Tuposi Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari Dalam Menyusun Peraturan Nagari. (Studi Kasus Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar).

B. Latar dan waktu penelitian

Penelitian ini berlokasi kantor Wali Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar. Penelitian mulai dilaksanakan pada bulan Januari sampai bulan Agustus dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1.

Waktu Penelitian Penulis

No	Kegiatan	Bulan Penelitian							
		Januari 2022-Februari 2022		Maret 2022	April 2022	Mei 2022	Juni 2022	Juli 2022	Agustus 2022
1	Observasi awal	✓							
2	Bimbingan proposal			✓	✓				
3	Seminar proposal skripsi					✓			
4	Penelitian						✓		
5	Bimbingan skripsi						✓	✓	
6	Munaqasah								✓

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan kunci utama dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis akan melakukan pengumpulan data, pengecekan data, dan analisis data. Dalam melakukan kegiatan tersebut, penulis dibantu oleh instrument pendukung yaitu *field-notes, foto, handphone*, dan lain-lain.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data di peroleh. Adapun sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Sumber data primer

   Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan yang terkait dengan permasalahan yang akan di bahas, yaitu sumber data yang di peroleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada, Wali Nagari, Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN), Perangkat di Kantor Wali *Nagari* dan Wali Jorong (Unsur Masyarakat) Nagari Simawang dan meliputi peraturan perundang-undangan, peratauran daerah yaitu:

   a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
   b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perundang-Undangan tentang Desa
   c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
   d. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.
   e. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari.

2. Sumber data sekunder

   Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Penulis memakai sumber data ini, yaitu dari beberapa buku, dokumen Nagari, dan karya ilmiah lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu :

1. Wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses dialog dan Tanya jawab (Langsung dan Lisan) yang dilakukan oleh penulis dengan Wali Nagari, Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN),) dan Wali Jorong (Unsur Masyarakat) Nagari Simawang.
2. Dokumentasi, yaitu mengambil dokumen-dokumen yang berkaitan dengan apa yang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang telah berhasil dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, dapat ditarik suatu kesimpulan untuk dianalisa secara kualitatif. Analisa kualitatif yaitu, analisa dengan megelompokkan data menurut aspek-aspek yang deiteliti tanpa menggunakan angka-angka atau dengan kata lain data yang muncul berwujud kata-kata. Dalam hal ini penulis menganalisis Pandangan Siyasah Dusturiah Terhadap Tupoksi Badan Permusyawaratan Nagari Dalam Menyusun Peraturan Nagari (Studi Kasus Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar) dengan bertitik pangkal kepada hukum atau norma yang berlaku.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Teknik untuk memverifikasi keabsahan data yang digunakan peneliti adalah uji reliabilitas data. Ini dapat dilakukan dengan triangulasi dan bertujuan untuk memverifikasi keandalan data menggunakan teknik akuisisi data yang berbeda dan sumber data yang berbeda. Pertama, penulis memperoleh data melalui survei dan survei selanjutnya. Jika pengujian menggunakan teknik ini untuk mengembalikan data yang berbeda, penulis membahasnya kembali dengan sumber data yang sesuai untuk melihat data mana yang benar.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Nagari Simawang

1. Sejarah Nagari Simawang

Nagari Simawang adalah Nagari yang terletak pada Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar yang terletak pada pinggir danau singkarak. Secara administratif Nagari Simawang artinya galat satu Nagari yg tergabung kedalam *Nagari langgam nan tujuah* yang disebut dengan perdamaian *koto piliang*, adapun Nagari yang tergabung kepada *langgam nan tujuah* yaitu *Tuan Gadang di Batipuh, Andomo di Saruaso, Kadi di Padang Gantiang, Sulit Air di Tanjung Balik Cumati di Koto Piliang, Singkarak Saniang Baka camin taruih Koto Piliang, Silungkang Padang Sibusuak Gajah Tungga di Koto Piliang*, Simawang *Bukik Kandung Perdamaian Koto Piliang* (Sumber: File Kantor Wali Nagari Simawang tanggal 22 Juni 2022).

Simawang di ambil berasal sebatang pohon yang besar yg di namakan dengan *Cimauang* lalu nama tersebut diperindah sebagai Simawang. Simawang dan Bukik Kandung artinya perdamaian *Koto Piliang*, di masa dahulunya Belanda menjadi bangsa penjajah telah menguasai sepenuhnya Minangkabau, maka buat memperlemah posisi pemimpin-pemimpin di Minangkabau belanda mengadakan pembahagian kekuasaan memecah kekuatan langgam nan tujuah menggunakan memecah 2 kelarasan yaitu: *Sulit Air Tanjung balik* , *Cumati Koto Piliang*, *Singkarak serta Saningbaka Camin Taruih Koto Piliag*, sebagai akibatnya Nagari Simawang serta Bukik Kandung dianggap menggunakan Pertahanan Koto Piliang.

Menurut sejarah bahwa Nagari Simawang dengan Nagari Bukik Kandung dahulunya adalah satu kabupaten yaitu Kabupaten Tanah Datar yg sebagaimana dianggap dalam kelarasan adat Koto Piliang termasuk Langgam Nan Tujuah yaitu Simawang Bukik Kandung Perdamaian Koto

Piliang. di masa penjajahan belanda Simawang dan Bukik Kandung terbagi dua antara Kabupaten Solok serta Kabupaten Tanah Datar. karena pecahnya wilayah Perdamaian Koto Piliang ini yaitu Bandua Bauleh Nan Lah Bakupak, Atok Bajaik Nan Lah Aruntiah, mako tumbuhlah pikiran nan baiek oleh niniak mamak kedua belah pihak antara Simawang menggunakan Bukik Kanduang, pado lahirnyo batulak punggung, pado batinnyo tidak barubah, maka ninik mamak dan pemuka warga serta Nagari yaitu Simawang menggunakan Bukik Kandung, di tahun 1901 buat mencari kato nan saiyo, rundeng nan sapakek maka diadakan musyawarah buat memilih tapal batas Nagari Simawang menggunakan Nagari Bukik Kandung.

Tapal batas Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar dengan Nagari BukikKanduang Kabupaten Tanah Datar sudah dibuat serta disepakati tahun 1901 sang ninik mamak dan tokoh-tokoh warga kedua Nagari yg mana Nagari Simawang diwakili sang:

a. Datuak Rajo Malano
b. Datuak Sinaro Basa
c. Datuak Rajo Putiah

kemudian Nagari Bukik Kanduang diwakili oleh:

a. Datuak Andomo
b. Datuak Putiah
c. Datuak Rajo Kuaso
d. Datuak Marajo

Musyawarah diadakan bertempat di Bukik puncak Rayo dialam terbuka, kawasan nan ketinggian dihadiri sang ninik mamak, alim ulamacadiak pintar bundo kanduang ke 2 belah pihak menggunakan menyembelih seekor kerbau. rendezvous atau musyawarah penentuan Tapal Batas ini dihadiri juga oleh:

a. Tuanku lareh simawang

b. Asisten demang singkarak serta paninjauan
c. Asisten demang batipuh padang panjang
d. Penghulu dan kapalo nagari simawang dan bukik kanduang
e. dan masyarakat kedua nagari simawang dan bukik kanduang

Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar masyarakatnya memiliki enam macam suku yaitu:

1. Suku Tanjung
2. Suku Simabur
3. Suku Payobadar
4. Suku Piliang
5. Suku Dalimo
6. Suku Bendang

Masing-masing suku ini mempunyai pemangku adat yaitu datuak kepala suku (*Datuak Pucuak*) beseta *datuak-datuak* suku diantaranya *suku tanjuang* ada delapan orang, *suku simabur* ada dua puluh tiga orang, suku *payobadar* ada dua puluh lima, *suku piliang* ada tujuh orang, *suku dalimo* ada empat orang dan *suku bendang* ada empat orang.

2. Pemerintahan Nagari

A. Visi Nagari Simawang

Prima dalam Pelayanan dan utama dalam Pembangunan.

Penjelasan Visi

Prima dalam Pelayanan dan utama dalam Pembangunan dimaksud adalah: Pemerintahan Nagari Simawang akan berupaya keras dalam memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat dan mengutamakan pembangunan di Nagari Simawang guna menunjang/mempercepat laju pertumbuhan Nagari Simawang.

B. Misi Nagari Simawang

1. Menjalankan Pemerintahan Umum di Nagari Simawang
2. Memberdayakan Pemerintahan Nagari dan Mendorong Partisipasi Masyarakat

3. Memaksimalkan pelayanan umum
4. Mengkoordinasikan dalam penegakan peraturan perundang-undangan
5. Mendorong kegiatan perekonomian masyarakat
6. Melaksanakan pembinaan keagamaan, moral dan budaya
7. Memotifasi pelaksanaan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).

Tabel 4.1

Struktur Pemerintah Nagari Simawang

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Firman	Wali Nagari	SLTA
2	Syahrial Antoni, S.Pd	Sekretaris	S1
3	Oktavia,S.E	Kaur Tata Usaha dan Umum	S1
4	Marlina,S.E	Kaur Keuangan	S1
5	H. M. Yamin	Kaur Perencanaan	SLTA
6	Elvita Ahmad,S.M	Kasi Pelayanan	S1
7	Wawan Weldi,S.Pd	Kasi Kesra	S1
8	Ade Aryani,A.Md.Kom	Kasi Umum	D3
9	Nurvadilla,SE	Staf	S1
10	Annisa Fitri,A.Md	Staf	D3
11	Doni Minto	Staf	SLTA

12	Syawal	Jorong Baduih	SLTA
13	Israk, S.P.d	Jorong Batulimbak	S1
14	Amini	Jorong Pinc. Gadang	SLTP
15	Ramli, Z. Pito Mulie	Jorong Padang Data	SLTA
16	Musrijon	Jorong Koto Gadang	SLTA
17	Yogi Harian Nanda,SH	Jorong Ombilin	S1
18	Harfani	Jorong Darek	SLTA
19	Rifo Saputra	Jorong Piliang Bendang	SLTA

Sumber: Data Primer, Penelitian dilakukan pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2022 di Kantor Wali Nagari Simawang pukul 09.00-10.30 WIB.

Tabel 4.2

Susunan Pengurus BPRN Simawang

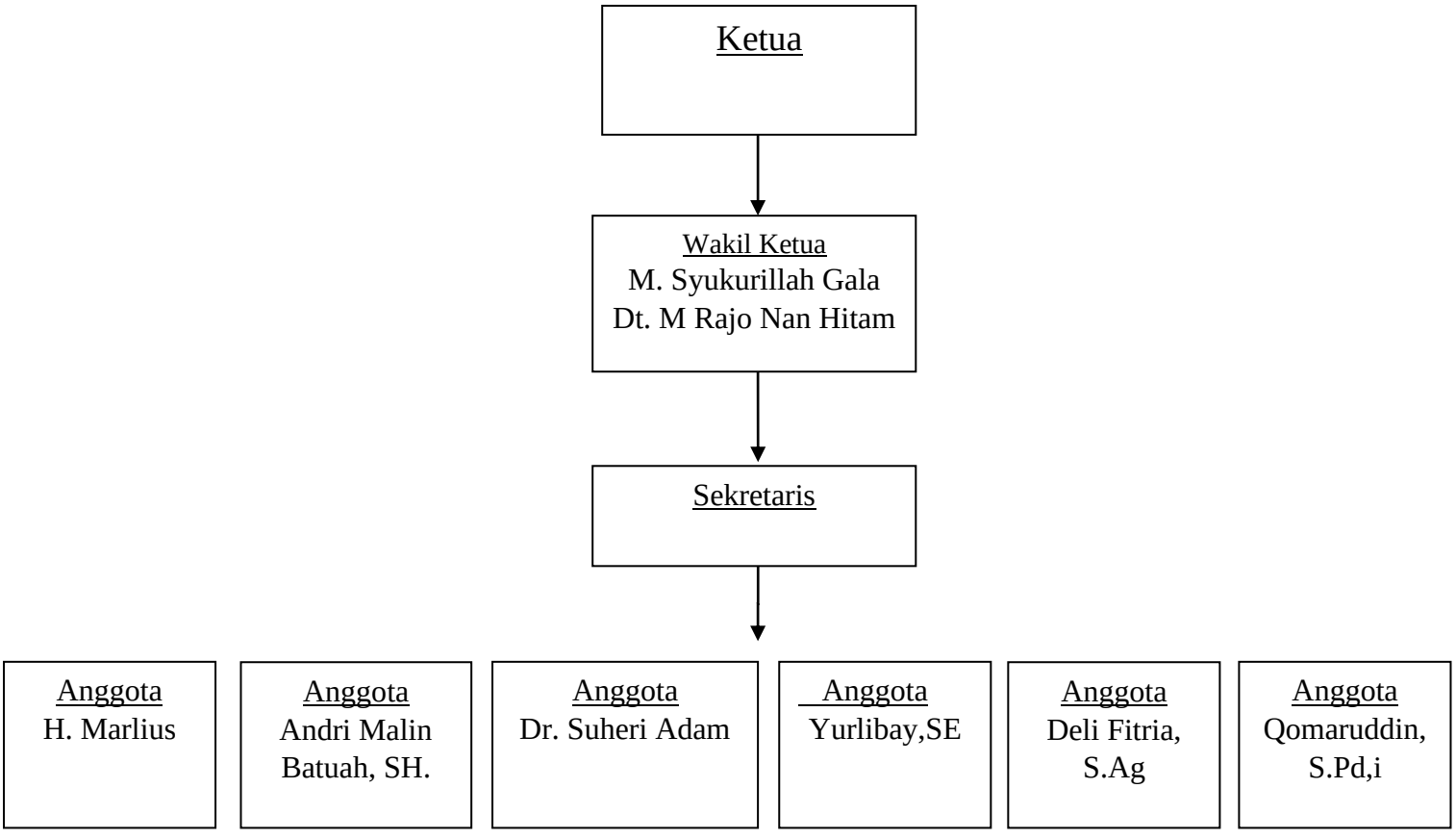

3. Kondisi Geografis Nagari Simawang

Nagari Simawang terletak pada 00°17’ LS-00°39’ LS dan 100°19’ BT-100° 51’ BT mempunyai luas 54 KM2, terdiri dari 8 Jorong dengan Luas kemiringan Datar 2.600 Ha dan Lereng 2 800 Ha, Dengan Suhu 27-30°C.

Berdasarkan ketinggian, Nagari Simawang terletak pada ketinggian antara 250 s/d 484 meter diatas permukaan laut.Nagari Simawang merupakan Nagari yang terletak di Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar yang batas-batasnya :

a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Nagari Balimbing
b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Nagari Kacang
c. Sebelah Barat : berbatasan dengan Nagari III Koto
d. Sebelah Timur : berbatasan dengan Nagari Bukit Kandung

Nagari Simawang terdiri dari delapan Jorong diantaranya yaitu:

a. Jorong Baduih
b. Jorong Padang Data
c. Jorong Ombilin
d. Jorong Pincuran Gadng
e. Jorong Batulimbak
f. Jorong Piliang Bendang
g. Jorong Koto Gadang
h. Jorong Darek (Sumber: File Kantor Wali Nagari Simawang 22 Juni 2022)

4. Topografis dan Penggunaan Lahan

Topografi Nagari Simawang berbukit-bukit dan bergelombang, beriklim tropis dan memiliki kawasan hutan. Luas lahan di Nagari Simawang sebagian besar terdiri dari kawasan hutan $\pm$0,9 %. Bila dilihat dari komposisi penggunaannya, lahan di Nagari Simawang lebih banyak diperuntukan untuk sektor pertanian seperti sawah, perkebunan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.3

Luas Lahan Menurut Penggunaan

Di Nagari Simawang

No.	Penggunaan Lahan	Luas Area (Ha)	Persentase (%)
1.	Pemukiman	3925	72,69
2.	Sawah	250	4,63
3.	Tanah Kering	10	0,19
4.	Kebun Campuran/Sejenis	54	1
5.	Perkebunan	321	5,93
6.	Hutan	480	8,91
7.	Padang/Semak/Alang-alang	78	1,44
8.	Tanah terbuka	91	1,69
9.	Danau	148	2,72
10.	Pertambangan	0	0
11	Lainnya	43	0,80
	Jumlah	**5400**	**100,00**

Sumber: Data Primer, Penelitian dilakukan pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2022 di Kantor Wali Nagari Simawang pukul 09.00-10.30 WIB.

1. Gambaran Umum Demografis

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Nagari Simawang tahun 2013 tercatat sebanyak 9320 jiwa sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4.4

Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Berdasarkan
Jorong Tahun 2021

No	Jorong	Luas Wilayah (Km^2)	Penduduk		
			Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Batulimbak	7,08	628	593	1.221
2	Pincuran Gadang	7,60	766	782	1.048
3	Piliang Bendang	7,53	655	603	1.258
4	Darek	8,47	520	518	1.038
5.	Koto Gadang	4.53	379	367	746
6.	Ombilin	7,46	919	881	1.800
7.	Padang Data	6,47	527	501	1.028
8.	Baduih	3,54	454	401	855
	Nagari Simawang	**54 Km**	**4.848**	**4.646**	**9.494**

Sumber: Data Primer, Penelitian dilakukan pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2022 di Kantor Wali Nagari Simawang pukul 09.00-10.30 WIB.

2. Komposisi Penduduk

a) Menurut Kepadatan Penduduk

Tabel 4.5

Komposisi Penduduk Menurut Kepadatan
Di Nagari Simawang Tahun (2012-2021)

Tahun	Jumlah penduduk (jiwa)	Luas Wilayah (KM^2)	Kepadatan Penduduk ($Jiwa/KM^2$)
2020	9.494	54	
2021	9.554	54	

Di Nagari Simawang Tahun (2012-2021)

Sumber: Data Primer, Penelitian dilakukan pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2022 di Kantor Wali Nagari Simawang pukul 14.00-15.30 WIB.

b) Menurut Jenis Pekerjaan

Tabel 4.6

Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Di Nagari Simawang Tahun 2021

JENIS PEKERJAAN	TAHUN	
	2020	2021
Pertanian	519 orang	517 orang
Pegawai Negeri Sipil	64 orang	60 orang
Pengrajin industri rumah tangga	160 orang	159 orang

Peternak	42 orang	37 orang
Montir	15 orang	11 orang
Bidan swasta	40 orang	40 orang
TNI	25 orang	25 orang
POLRI	8 orang	8 orang
Pensiunan PNS / TNI / POLRI	81 orang	78 orang
Pengusaha kecil dan menengah	63 orang	60 orang
Dukun Kampung Terlatih	15 orang	16 orang
Jasa pengobatan alternative	6 orang	7 orang
Karyawan perusahaan swasta	36 orang	35 orang
Jumlah	1.054 orang	1.033 orang

Sumber: Data Primer, Penelitian dilakukan pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2022 di Kantor Wali Nagari Simawang pukul 14.00-15.30 WIB.

B. Pelaksaan Tupoksi Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) dalam menyepakati rancangan Nagari.

Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari BPRN sebagai pembantu dari wali nagari dalam menetapkan Peraturan Nagari yang dirumuskan bersama wali nagari, penetapan Anggaran Pedapatan dan Belanja Nagari selanjutnya disingkat dengan APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh wali nagari dan

BPRN yang ditetapkan dengan peraturan nagari serta melakukan pengawasan terhadap Pemerintahan Nagari.

Untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat nagari, BPRN seharusnya melakukan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan dengan mempelajari dan menganalisa berbagai informasi dan data yang menggambarkan berbagai kegiatan yang hendak diketahui efektifitasnya.

Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari sebagai lembaga Legislatif di pemerintahan nagari, yang pengisiannya secara demokratis melalui musyawarah terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari pasal 34 paragraf 2 yang Fungsinya sebagai berikut:

1. Menetapkan peraturan Nagari bersama pemerintahan Nagari.
2. Menetapkan APB Nagari bersama pemerintahan Nagari.
3. Pengawasan.

a) Menetapkan Peraturan Nagari

Fungsi BPRN dalam bidang legislasi adalah merumuskan dan menetapkan peraturan nagari bersama-sama dengan pemerintah nagari. fungsi legislasi ini nampak pelaksanaannya oleh BPRN dalam beberapa hal sebagai berikut :

1. Merumuskan peraturan nagari bersama-sama dengan pemerintah nagari. Proses yang dilakukan oleh BPRN dan wali nagari di dalam merumuskan peraturan nagari antara lain sebagai berikut:
    a. Pemerintah Nagari (Wali Nagari dan Perangkat Nagari) mengundang anggota BPRN untuk menyampaikan maksudnya membentuk peraturan nagari dengan menyampaikan pokok-pokok peraturan nagari yang diajukan.
    b. BPRN terlebih dahulu mengajukan rancangan peraturan nagari, demikian halnya dengan pemerintah nagari yang juga mengajukan rancangan peraturan Nagari.

c. BPRN memberikan masukan atau usulan untuk melengkapi atau menyempurnakan rancangan peraturan Nagari.
d. Ketua BPRN menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah Nagari untuk di agendakan.
e. BPRN mengadakan rapat dengan pemerintah nagari kurang lebih satu sampai dua kali untuk memperoleh kesepakatan bersama.

2. Menetapkan Peraturan Nagari bersama-sama dengan Pemerintah Nagari.

Setelah BPRN dan Walinagari mengajukan rancangan Peraturan Nagari kemudian dibahas bersama-sama di dalam rapat BPRN dan setelah mengalami penambahan dan perubahan, kemudian rancangan Peraturan Nagari tersebut disahkan dan disetujui serta ditetapkan sebagai Peraturan Nagari. Dalam menetapkan peraturan nagari, antara BPRN dan Walinagari sama-sama memiliki peran yang sangat penting antara lain sebagai berikut:

a. BPRN menyetujui dikeluarkannya Peraturan Nagari;
b. Wali Nagari menandatangani Peraturan Nagari tersebut;
c. BPRN membuat berita acara tentang Peraturan Nagari yang baru ditetapkan.
d. BPRN mensosialisasikan Peraturan Nagari yang telah disetujui pada masyarakat melalui Kepala Jorong untuk diketahui dan dipatuhi serta ditentukan pula tanggal mulai pelaksanaannya (Prihatin, 2017: 7-9).

b) Menetapkan APB Nagari

Pada setiap akhir tahun anggaran Pemerintahan Nagari memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BPRN, mengenai realisasi dari APB Nagari. pelaksanaan APB Nagari dilakukan secara berkala dengan melihat perkembangan pelaksanaannya tetapi untuk lebih jelasnya Pemerintah Nagari membuat laporan keuangan, perkembangan

pelaksanaan dan penggunaan keuangan tersebut, ini dapat dilihat dalam laporan pertanggungjawaban akhir tahun APB Nagari yang pelaksanaannya diwajibkan untuk masa satu tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban ini akan memperlihatkan secara terbuka, apakah aktivitas Wali Nagari dalam penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari sudah sesuai dengan apa yang tertera dengan APB Nagari, apakah aktivitas yang dilakukan tidak melanggar, apakah penggunaan anggaran dari APB Nagari tersebut dapat dipertanggunjawabkan dan tidak melanggar peraturan yang ada (Wawancara Ketua BPRN Simawang Bapak M. Syukurillah Gala Dt. Rajo Nan Hitam, Tanggal 22 Juni 2022).

Menurut analisa penulis yaitu dalam menetapkan APB Nagari Pemerintahan Nagari melakukan secara terbuka, Setiap tahunnya Pemerintah Nagari memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BPRN.

c) Pengawasan

Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Nagari adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Nagari berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan oleh BPRN terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan utamanya terhadap Peraturan Nagari dan APB Nagari.

Dalam pelaksanaan Pengawasan terhadap Peraturan Nagari oleh BPRN yang dimaksud adalah pengawasan terhadap Anggaran Pendapat dan Belanja Nagari (APB Nagari) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM) dalam jangka 5 tahun yang dijadikan sebagai Peraturan Nagari dan juga pengawasan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Nagari (Wali Nagari). Namun pada kenyataannya BPRN Simawang dalam menjalankan tugas dan fungsinya masih belum efektif, selain itu adanya kesibukan dari anggota BPRN diluar tugas mereka sebagai BPRN.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan tokoh masyarakat yaitu Bapak Ramli.Z beliau menjelaskan bahwa sebenarnya kedudukan BPRN sebagai lembaga legislatif yang bekerja untuk menyusun serta merancang peraturan-peraturan yang ada di nagari, merancang peraturan dilakukan bersama Wali Nagari beserta Kerapatan Adat Nagari (KAN), beliau juga menjelaskan bahwa BPRN mempunyai fungsi untuk menetapkan dan menyusun peraturan nagari, kinerja Wali Nagari yang ada di Nagari Simawang, namun dalam penjelasanya beliau juga menjelaskan bahwa untuk peraturan Nagari pada periode ini belum ada, dikarenakan tidak semua anggota BPRN yang terlibat penuh dalam menjalankan tugas dan fungsinya, karena untuk menetapkan sebuah peraturan biasanya hanya melibatkan ketua, wakil ketua dan sekretarisnya saja, sedangkan seperti yang dijelaskan diawal tadi anggota BPRN Simawang itu ada sembilan orang. (Wawancara Tokoh Masyarakat (*Wali Jorong Padang Data*) Nagari Simawang Bapak Ramli.Z, Tanggal 22 Juni 2022).

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak M. Syukurillah Gala Dt. Rajo Nan Hitam, beliau juga menjelaskan bahwasanya BPRN adalah Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari yang pada awalnya keanggotaan BPRN sendiri merupakan keterwakilan dari setiap *jorong* yang ada di Nagari Simawang, beliau juga menjelaskan fungsi dan tugas dari BPRN merupakan mitra kerja dari Pemerintah Nagari yang juga bertugas sebagai pengawasan di bidang pemerintahan serta pelaksanaan kegiatan pembangunan, BPRN berfungsi untuk menyatukan peraturan Nagari (PerNag) beserta Pemerintah Nagari dan Kerapatan Adat Nagari (KAN), membuat rancangan kegiatan yang ada di Nagari kemudian membuat kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Anggaran Pendapat dan Belanja Nagari (APB Nagari), menerima serta membahas Laporan Kegiatan Penanggung Jawab (LKPJ) Nagari Simawang, beliau juga menjelaskan bahwasanya kedudukan BPRN di Nagari sejajar dengan Wali Nagari (Wawancara Ketua BPRN Simawang Bapak M. Syukurillah Gala Dt. Rajo Nan Hitam, Tanggal 22 Juni 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua tokoh diatas penulis dapat menarik sebuah kesimpulan bahwasanya sebenarnya tupoksi di Nagari Simawang ini kususnya fungsi menetapkan peraturan Nagari bersama Wali Nagari tidak berjalan dengan lancar dikarenakan dalam pelaksanaan penetapan itu tidak seluruh anggota hadir, yang menyebabkan terjadi BPRN itu tidak bisa melakukan tupoksinya dengan maksimal. Bahwasanya dijelasakan dalam pasal 34 perda Nomor 4 tahun 2008 tentang Nagari seharusnya BPRN ini bekerja sesuai dengan pasal di atas, BPRN harus melaksanakan ketiga tupoksinya yaitu yang pertama menetapkan peraturan bersama pemerintah nagari, yang kedua menetapkan APB Nagari bersama Pemerintah Nagari, dan yang ketiga pengawasan. Tapi dari ketiga fungsi tersebut BPRN di Nagari Simawang kusus tupoksinya yang poin pertama yaitu menetapkan Peraturan Nagari bersama Pemerintah Nagari belum terlaksana dikarenakan antara ketua BPRN dan anggota BPRN tidak bekerja sama yang baik.

Kemudian penulis juga melakukan wawancara bersama Bapak Firman (Wali Nagari) beliau Menjelaskan bahwa terjadi ketidak harmonisan hubungan antara Wali Nagari dengan anggota BPRN Nagari Simawang. Akibat ketidak harmonisan ini fungsi dari ketiga BPRN yaitu yang pertama menetapkan Peraturan Nagari bersama Pemerintah Nagari, yang kedua Menetapkan APB Nagari bersama Pemerintah Nagari, dan yang ketiga Pengawasan. Terkusus di dalam penetapan peratauran Nagari bersama Pemerintah Nagari tidak berjalan dengan baik (Wawancara Wali Nagari Simawang Bapak E.Dt. Rajo Muyang, Tanggal 22 Juni 2022).

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara bersama tokoh masyarakat Ibu Alisma, A.Ma menjelaskan bahwa BPRN adalah lembaga setelah wali nagari, yang mana Nagari Simawang terdapat tiga lembaga pemerintahan yaitu Wali Nagari, BPRN dan KAN yang disebut juga *Tigo Tungku Sajarangan*, fungsi dari BPRN yaitu menetapkan peraturan Nagari, menetapkan APB Nagari dan melakukan pengawasan, belum mengetahui peraturan yang telah ditetapkan oleh BPRN sendiri dan belum

efektif kinerja BPRN yang dirasakan oleh masyarakat (Wawancara Tokoh Masyarakat (*Bundo Kanduang*) Nagari Simawang Ibu Alisma, A. Ma, Tanggal 23 Juli 2022).

Berdasarkan dari hasil wawancara kedua tokoh di atas bahwa penulis dapat menyimpulkan bahwa BPRN Nagari simawang dalam melakukan tupoksi belum berjalan baik seperti dalam perda Nomor 4 tahun 2008 yaitu dalam menetapkan peraturan bersama Pemerintah Nagari.

Dari hasil wawancara penulis kepada kedua tokoh tersebut akibat BPRN tidak maksimal dalam melaksanakan tupoksinya adalah karena terjadinya tidak keharmonisan antara ketua BPRN dengan anggotanya kemudian ada beberapa pernag yang tidak berjalan atau belum bisa disahkan oleh Wali Nagari salah satunya yaitu pernag tentang perkawinan yang membahas tentang larangan mengadakan orgen tunggal sampe malam. Dampak dari pernag yang tidak berjalan atau yang belum bisa disahkan tersebut masayarakat masih mengadakan orgen tunggal sampe tengah malam, sehingga ada beberapa masyarakat yang tinggal di area acara tersebut merasa terganggu oleh suara musik yang sangat keras mengakibatkan masyarakat tersebut susah tidur. Seharusnya Wali Nagari bersama BPRN harus cepat menangani permasalahan ini supaya masyarakat setempat bisa tanang dalam masalah ini.

C. Pandangan Siyasah Dusturiyyah terhadap pelaksanaan Tupoksi Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) Simawang dalam menyusun peraturan Nagari.

Pemerintahan Islam juga memiliki lembaga perwakilan yang dinamai dengan *Ahlul Halli Wa Al Aqdi*. Sama halnya dengan Pemerintahan Negara Indonesia seperti, DPR, DPRD, dan BPRN ditingkat Pemerintahan terendah di Provinsi Sumatera Barat. Penulis berpandangan BPRN merupakan salah satu bagian dari *Ahlul Halli Wal Aqdi* karena ditinjau dari tugas antara *Ahlul Halli Wal Aqdi* dan BPRN memiliki tugas yang sama yaitu sama-sama mengawasi jalannya pemerintahan kemudian melalui rencana Imam (kepala

negara atau Pemerintahan nagari) dalam menentukan kebijakan. Perbedaan *ahlul halli wal aqdi* dengan BPRN adalah *ahlul halli wal aqdi* dalam menjalankan tugasnya dia mencakup keamanan dan pertahanan serta mengurusi urasan lain yang berkaitan dengan kemaslahatan umat di dunia, sedangkan BPRN dalam menjalankan tugasnya hanya mencakup atau nagari saja (www.brainly.co.id)

Tugas pokok yang dimiliki oleh *ahlul halli wal aqdi* adalah :

a. Menjalankann tugas keamanan dan pertahanan, serta mengurusi urusan lain yang berkaitan dengan kemaslahatan umat
b. Dapat mengeluarkan mosin tidak percaya kepada pemimpin Negara yang melanggar peraturan dan perintah agama.
c. Dapat membatasi kekuasaan kepala Negara melalui undang-undang.

Makna dan Letak *Ahlul Halli Wal Aqdi* dalam Sistem Konstitusi Islam Secara etimologis, *ahlul alli wal aqdi* berarti “orang yang memiliki wewenang untuk melepaskan dan menahan”, menurut Ad al-Hamid al-Ansari yang dikutip oleh Suyuthi Pulungan dalam bukunya Ajaran Sejarah. Kemudian *ahlul alli wal aqdi* dianggap sebagai orang yang merumuskan dan menetapkan kebijakan pemerintah berdasarkan asas musyawarah (Pulungan S. , Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, 2002, hal. 66).

Menurut A. Djazuli dalam rukunya menjelaskan bahwa *ahlul alli wal aqdi* memiliki arti meliputi: (Djazuli, 2003, hal. 76)

a) *Ahlul Halli Wal Aqdi* adalah pemenang kekuasaan tertinggi yang memiliki hak untuk memilih dan bersumpah setia kepada Imam.
b) *Ahlul Halli Wal Aqdi* memiliki kekuatan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju maslahat.
c) *Ahlul Halli Wal Aqdi* memiliki kekuasaan untuk memerlakukan hukum yang mengikat pada semua hal tidak secara tegas diatur oleh Al-Quran dan hadits.

d) *Ahlul Halli Wal Aqdi* dimana musyawarah Imam pada tahun menentukan keijaksanaan.
e) *Ahlul Halli Wal Aqdi* mengawasi arah pemerintah.

Oleh karena itu *ahlul alli wal aqdi* adalah sebuah lembaga fungsinya untuk menampung dan membimbing wakil keinginan dan suara masyarakat. Mereka adalah kelompok dari di antara umat Islam yang dianggap sebagai yang terbaik secara agama, kecemerlangan moralnya, pemikiran dan pengaturannya, termasuk panduan dari ulul ilmi, khalifah dan orang-orang. *Ahlul alli wal aqdi* kelompok yang dianggap mencerminkan kebahagiaan umat Islam atau sebagai perwakilan muslim di pemerintahan membawa keinginan umat Islam.

Ahlul alli wal aqdi adalah bagian dari ulil amri. Ulil amri yang diperintahkan untuk ditaati oleh orang-orang beriman bukan elit dan penguasa ulama dalam keadaan apapun mereka. Tidak ada prinsip yang akan menyebabkan hilangnya musyawarah muslim terlepas dari pemahaman ini (pemahaman ulil amri adalah umara dan penguasa elit). *Ahlul alli wal aqdi* yang dalam kitab Allah ulil amri artinya mewakili rakyat.

Dari pandangan penulis sebenarnya salah satu fungsi BPRN ini sama dengan *ahlul alli wal aqdi* yang di atur dalam Islam yaitu fungsi menetapkan suatu peraturan, dalam menatapkan peraturan *ahlul alli wal aqdi* maupun BPRN tidak lepas dari pedoman qur'an dan hadist. Ketika *ahlul alli wal aqdi* menampung aspirasi dari masyarakat BPRN juga dalam membuat suatu peraturan atau pernag juga menampung aspirasi dari masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Firman (Wali Nagari) Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) dalam menyusun peraturan Nagari di Nagari Simawang mengaju ke Undang-Undang pemerintah Daerah. Terkusus di Sumatera Barat penamaan Desa di sebut juga dengan Nagari dan Nagari sebut juga dengan Desa adat. Desa adat itu setiap peraturan yang di buat oleh Wali Nagari Bersama Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) sesuai dengan kearifan lokal. Sumatera Barat pada

dasarnya menganut agama Islam, jadi setiap peraturan yang di buat atau dalam penyusunan peraturan berlandaskan dengan agama Islam. Salah satu peraturan yang di buat oleh Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) Nagari Simawang adalah adalah pernag tentang perkawinan. Di Nagari Simawang tidak di boleh mengadakan Orgen tunggal sampai tengah malam karena itu bukan tradisi adat orang minang. Pernag ini belum ditetapkan karena ketidak harmonisan antara ketua BPRN dengan anggotanya sendiri.

Menurut analisa penulis yaitu terhadap paparan yang disampaikan oleh Bapak Syahrial Antoni,S.Pd, setiap peraturan yang di buat atau dalam penyusunan peraturan tidak lepas berlandaskan dengan agama islam.

Pendapat penulis tentang penjelasan dari bapak Syahrial Antoni,S.Pd tersebut bahwa setiap peraturan yang di buat oleh Wali Nagari bersama BPRN berlandaskan sariat Islam, Karena pada dasarnya masyarakat Sumatera Barat menganut agama islam jadi setiap peraturan-peraturan yang dibuat harus mengacu kepada al-qur’an dan hadist. Jadi bisa dilihat dari penejelasan dari bapak Syahrial Antoni,S.Pd bahwa setiap Wali Nagari dan BPRN dalam menetapkan peraturan tidak bertentang dangan agama islam.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak M. Syukurillah Gala Dt. Rajo Nan Hitam, beliau menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) dalam menyusun peraturan Nagari melandaskan dengan agama Islam dengan cara Imamah yaitu setiap peraturan yang di buat atau dalam penyusunan peraturan nagari tidak lepas dengan dunia dengan agama. Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) kusus Nagari Simawang Setiap menyusun peraturan tidak lepas dari syariat Islam. Jadi setiap peraturan yang dibuat mauapun dalam menyusun peraturan tidak merugikan masyarakat dan hak-hak masyarakat Nagari Simawang sendiri. Contohnya yaitu sama dengan yang di jelaskan oleh Bapak Wali Nagari ketika seseorang mengadakan suatu acara tidak boleh mengadakan orgen tunggal. Kerena menyebabkan masyarakat yang tinggal dia area acara tersebut merasa terganggu atau tidak tenang kerana suara musiknya sangat

keras sehingga masyarakat tersebut sangat susah tidur kerena suara music tersebut.

Akibat dari BPRN tidak bisa menjalankan fungsinya ada beberapa pernag yang tidak berjalan salah satunya yaitu pernag perkawinan yang membahas tentang larangan mengadakan orgen tunggal sampe tengah malam. Jadi karena pernag itu tidak berjalan seperti rencananya, masyarakat sampai saat ini masih mengadakan orgen tunggal sampe tengah malam bahkan sampe jam 3 (tiga) pagi. Jadi karena mengadakan orgen tunggal sampe tengah malam ada beberapa masyarakat yang terusik dengan suara musik yang sangat keras sehingga masyarakat tersebut tidak bisa tidur dengan nyaman.

Oleh karena itu untuk Wali Nagari bersama BPRN harus cepat melakukan tindakan suapaya masyarakatnya bisa tenang dalam masalah ini. Karena masalah ini sangat menggangu waktu tidur masyarakat setempat biasanya bisa tidur dengan tenang karena masalah ini jadi susah tidur dan juga mempengaruhi fisik seseorang tersebut kerena kurang tidur.

BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari BPRN sebagai pembantu dari wali nagari dalam menetapkan Peraturan Nagari yang dirumuskan bersama wali nagari, penetapan Anggaran Pedapatan dan Belanja Nagari selanjutnya disingkat dengan APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh wali nagari dan BPRN yang ditetapkan dengan peraturan nagari serta melakukan pengawasan terhadap Pemerintahan Nagari

   Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) Simawang Kabupaten Tanah Datar dalam menyusun peraturan Nagari belum terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari dan masih terdapat kekurangan yang harus dibenahi oleh anggota BPRN dan Pemerintahan Nagari.

2. Makna dan Letak *Ahlul Halli Wal Aqdi* dalam Sistem Konstitusi Islam Secara etimologis, *ahlul alli wal aqdi* berarti “orang yang memiliki wewenang untuk melepaskan dan menahan”, menurut Ad al-Hamid al-Ansari yang dikutip oleh Suyuthi Pulungan dalam bukunya Ajaran Sejarah. Kemudian *ahlul alli wal aqdi* dianggap sebagai orang yang merumuskan dan menetapkan kebijakan pemerintah berdasarkan asas musyawarah

   Pemerintahan Islam juga memiliki lembaga perwakilan yang dinamai dengan *Ahlul Al-Hall Wa Al Aqdi*. Sama halnya dengan Pemerintahan Negara Indonesia seperti, DPR, DPRD, dan BPRN ditingkat Pemerintahan terendah di Provinsi Sumatera Barat. BPRN merupakan

salah satu bagian dari *Ahlul Halli Wal Aqdi* karena ditinjau dari tugas antara *Ahlul Halli Wal Aqdi* dan BPRN memiliki tugas yang sama yaitu sama-sama mengawasi jalannya pemerintahan kemudian tempat konsultasi Imam (kepala negara atau Pemerintahan nagari) dalam menentukan kebijakan.

B. SARAN

1. Untuk Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari diharapkan adanya komunikasi dan koordinasi antara ketua BPRN dengan anggotanya dalam kegiatan yang akan dilaksanakan, sedangkan komunikasi yang baik merupakan kunci keberhasilan dan keefektifan sebuah organisasi.
2. Untuk pemerintahan nagari diharapkan agar selalu melakukan koordinasi dengan BPRN dalam melakukan setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintahan Nagari.
3. Untuk pemerintahan kabupaten diperlukan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia dari anggota BPRN dengan cara mengadakan seminar, pelatihan-pelatihan untuk menambah pemahaman anggota BPRN dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.